

# TESIS

**ANALISIS VIKTIMOLOGIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KORBAN PEMERKOSAAN ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA  
( STUDI KASUS PERKARA NOMOR 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn dan Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn )**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)



**OLEH :**

**NAMA : INDRA HARIADI  
NOMOR MAHASISWA : 171021091  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2019**

## ABSTRAK

Anak yang merupakan generasi penerus bangsa tentunya juga memiliki hak asasi manusia yang juga sama dengan orang-orang dewasa, yang selama ini hak asasi manusia anak sering diabaikan, bahkan malah tidak dilaksanakan oleh negara. Hak asasi manusia anak seharusnya dihormati, anak juga berhak memperoleh keadilan yang sama dengan orang dewasa bahkan seharusnya hak asasi manusia anak memperoleh perlindungan yang bersifat khusus. Terutama bagi anak korban pemerkosaan, seharusnya pemerintah dalam hal ini penegak hukum, memberikan hak-hak anak yang sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Seperti hak anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak-hak dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam perkara No 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2017 dan perkara No 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2017 ditinjau dari viktimologi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat normatif, dimana penelitian ini adalah penelitian hukum studi kasus terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang perkara No 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2017 dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Perkara No 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2017, dengan melakukan penjabaran terhadap putusan serta menyebutkan teori-teori. Sedangkan ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian yang bersifat deskriptif dengan sumber data hukum primer, bahan hukum sekunder bahan hukum tersier. Sedangkan ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian yang bersifat deskriptif yaitu memberikan data – data yang diteliti mengenai permasalahan yang penulis angkat agar dapat memperkuat teori-teori yang telah ada.

Hasil penelitian diperoleh bahwa menunjukkan bahwa belum adanya diberikan hak-hak korban dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam 2 (dua) putusan di Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini dikarenakan adanya kendala perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual beragam, mulai dari instrumen hukum atau peraturan hukum sendiri yang sebahagian muatan norma dalam pasal masih bias dan multitafsir serta belum ada koherensi antara tiap peraturan perundang-undangan serta tidak adanya harmonisasi antara institusi atau lembaga yang berkaitan dengan anak dalam peraturan pelaksanaan ini yang belum mengatur lebih teknis dan spesifik dalam hal bagaimana kedudukan dan peran tersebut, serta sanksi yang masih tergolong standar bagi upaya penegakan dan perlindungan hukum secara represif.

## ABSTRACT

The children who will be the next generation of the nation certainly also have human rights equally to adults, in which such rights are often neglected and even unimplemented by the state. Children's rights should be respected, they also have the right to obtain justice equally to adult. Their rights should be protected in special treatment. Especially, for young rape victims, the government (the law enforcement agency) provides the rights that have been written out in the formal laws of this state, eq.act No 35, 2014, act No 23, 2002, and act No 23, 2004 on the elimination of domestic violence as well as the regulation of the government of the Republic of Indonesia No 43, 2017 about implementation of Restitution for the child victim of criminal acts.

This aims of this study is to acknowledge how fundamental rights of children rape victim in case of No. 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn october 02 2017 and in case of No 51/Pid.Sus/2017/Pn.Bkn on march 14 2017 viewed from victimology.

The type of the study is a normative research method which focuses on a case study on a decision of State Court Judges Of Bangkinang State Justice Office which deals with the case No. 16/Pid.sus/2007/PN/Bkn October, 02, 2017 and the verdict decision No. 51/Pid.Sus/2017/Bkn march 14,2007, interpreted to the decisison and the supporting theories In addition, if this study is critically looked from its essence this study can be categorized into a descriptive research by having of source of data from premier law, secondary law and even tertiary law. This study also deals with grounded research method in which the facts or findings-can strengthen the current theories.

The result of this study show that there is a given right of victims and children's rape Victim in two decissions at Bangkinang Justice Office as ordered by act No. 35, 2014 on children protection law. This matter is caused by a certain obstacle on the variety of law on children sexual harassment, such as law instrumentation, various interpretation of the law and the uncoherent of law and disharmony relationship among law institutions which deal with the law execution specifically on its position, standard sanction for law enforcement an law protections repressively.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan masalah .....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
D. Kerangka Teori.....	15
E. Konsep Operasional.....	20
F. Metode Penelitian .....	24
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Korban.....	28
1. Sejarah Korban .....	28
2. Tipe-Tipe Korban.....	35
3. Bentuk-Bentuk Korban.....	42
4. Perlindungan Hukum.....	45
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan .....	52
C. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	55
D. Tinjauan Umum Tentang Peradilan .....	59
E. Posisi Kasus Perkara No 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2017 dan Putusan No 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2017. ....	63
<b>BAB : III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hak Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak dalam perkara No 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2017 dan Putusan No 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2017. ....	68
B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perkara Pidana No 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2017 dan No 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2017 ditinjau dari viktomologi. ....	108
<b>BAB : IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	129
B. Saran .....	130
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan<sup>1</sup>.

Pada dasarnya masyarakat dalam komunitasnya selalu ingin mengatur kehidupannya secara baik. Tujuan yang ingin di capai ialah keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup> Dalam perspektif ini, hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekadar prosedur hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil, ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.<sup>3</sup>

Dalam analisis terakhir, tujuan pokok dari hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja, adalah ketertiban (*order*). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Lepas

---

<sup>1</sup> Eka Tjahjanto. *Implementasi Peraturan PerUndang-undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak*. Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang, 2008. Hal. 53.

<sup>2</sup> Lilis Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, cet. 6, Citra Aditya Bakti, Bandung 1993, hml. 98.

<sup>3</sup> Philippe Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi*, cet pertama, (Jakarta : HUMA, 2003), hal. 59.

dari segala hukum. Kebutuhan dari segala kerinduan terhadap hal-hal lain yang juga menjadi tujuan dari hukum, ketertiban sebagai tujuan utama hukum, merupakan suatu fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya.<sup>4</sup>

Diantara bagian dari masyarakat yang perlu dilindungi adalah anak sebagai bahagian dari masyarakat. Pandangan yang *visioner*, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.<sup>5</sup>

Anak adalah bagian warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Anak yang merupakan generasi penerus bangsa tentunya juga memiliki hak asasi manusia yang juga sama dengan orang-orang dewasa, yang selama ini hak asasi manusia anak sering diabaikan, bahkan malah tidak dilaksanakan oleh negara. Hak asasi manusia anak seharusnya dihormati, anak juga berhak memperoleh keadilan yang sama dengan orang dewasa bahkan seharusnya hak asasi manusia anak memperoleh perlindungan yang bersifat khusus.

---

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*. PT. Alumni, Bandung 2006, hlm. 3.

<sup>5</sup> Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, Airlangga University Press, Surabaya 2003, hlm.21

Dalam negara hukum hak asasi manusia (HAM) bagi anak adalah penghargaan dari negara terhadap anak, hal ini merupakan bentuk komitmen dari negara terhadap anak guna menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) bagi anak. Selain itu negara juga harus menjamin berkedudukan hukum yang sama (*equality before the law.*)

Pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia . Pengaturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan agar dalam melindungi hak asasi manusia tidak dilakukan secara berlebih-lebihan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat secara luas. Tujuan dari negara ini semua tidak lain agar kepentingan masyarakat luas diatur secara seimbang.

Prinsip demikian idealnya bukan hanya sekadar tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan, namun yang lebih utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan dan implementasinya.<sup>6</sup>

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini mencatat telah terjadi 100 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pada tahun 2015, terdapat 218 kekerasan seksual pada anak. Setahun berikutnya KPAI menyebut ada 120 kasus serupa. Sementara hingga september 2017 kekerasan sudah mencapai 116 kasus. Adapun KPAI mencatat secara umum terjadi 26.954 kasus terkait perlindungan anak sejak tahun 2011, dengan 5.432 diantaranya merupakan kekerasan seksual. Seperti kasus Yuyun diperkosa dan dibunuh 14 pemuda. Namun pemerkosaan serupa masih terjadi, yaitu pada juni

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta 2014, hlm.1.

2017 ketika seorang siswi sekolah menengah pertama di Luwu Sulawesi Selatan diperkosa 21 laki-laki <sup>7</sup>. Lain lagi yang terjadi di Propinsi Riau khususnya Kabupaten Kampar, kasus seorang anak di bawah umur di Kabupaten Kampar Propinsi Riau jadi korban pemerkosaan lima orang pria dimana gadis 15 tahun digilir disemak-semak belukar samping pasar sungai abang Kabupaten Kampar.<sup>8</sup> Berdasarkan hal diatas terlihat, bahwa perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencabulan atau pemerkosaan terhadap anak perempuan yang terjadi sampai sekarang belum dilaksanakan secara optimal.

Dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, telah secara jelas dan tegas mengatur bagi yang melakukan kekerasan seksual pada anak, seperti yang terdapat dalam pasal 76D yang mengancam bagi setiap orang yang melakukan tindakan kekerasan seksual pada anak dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun. Selain ancaman pidana kurungan atau penjara, sipelaku juga diwajibkan membayar denda maksimal Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh sipelaku, maka denda tersebut biasanya diganti dengan pidana penjara, dalam arti kata sipelaku akan semakin lama menjalani hukuman kurungan badan.

Oleh karena itu walaupun Undang-Undang telah mengancam dengan ancaman hukuman yang tinggi, perlindungan hukum bagi korban anak tindak pidana pencabulan atau pemerkosaan perlu ditingkatkan secara intensif dan

---

<sup>7</sup> [www.bbc.com](http://www.bbc.com), tanggal, 30 November 2017.

<sup>8</sup> [www.goriau.com](http://www.goriau.com). Tanggal, 25 maret 2017.

berkesinambungan. Sebab korban tindak pidana pemerkosaan terhadap anak perempuan telah merugikan korban baik secara fisik maupun secara psikis terutama di lingkungan masyarakat.

Kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak merupakan suatu fenomena yang akhir-akhir ini cukup banyak diberitakan oleh media cetak maupun elektronik. Bahkan akhir-akhir ini kekerasan seksual atau pencabulan atau pemerkosaan terhadap anak malah terjadi di sekitar kita. Hampir setiap hari kita di suguhi dengan pemberitaan kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak.

Permasalahan yang menyangkut korban banyak yang kurang begitu menarik perhatian orang, sehingga jarang sekali ada kegiatan-kegiatan keilmuan yang bertujuan untuk membahasnya, pada hal kejahatan sangat sulit untuk tidak ada korbannya, jadi korban merupakan komponen penting dari kejahatan pada umumnya sering di lupakan orang.<sup>9</sup>

Salah satu penyebab dilupakannya masalah korban adalah kurangnya pemahaman tentang adanya hak asasi manusia terhadap korban kejahatan seksual terhadap anak. Dalam berbagai perkara kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak terlihat baik pemerintah maupun masyarakat sendiri terfokus pada mengurus pelaku dari pada korban sendiri. Begitu banyak kita baca dan dengar berita di media cetak dan elektronik, pelaku di minta untuk di hukum seberat-beratnya, atau pelaku di hakimi secara massal. Namun pemerintah maupun masyarakat lupa akan korban, baik yang putus sekolah karena malu dengan

---

<sup>9</sup> Suryono Ekotama Harum Pudjiarto, Widiartara, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Andi Offset, Yogyakarta 2001, hlm. 173.

teman-temannya, hamil, menggugurkan kandungan sampai ada juga yang terganggu jiwanya, sehingga masuk Rumah Sakit Jiwa.

Pada hal kalau dikaji secara hukum dalam memberikan hak anak dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak harus diutamakan dari pada pelaku, namun yang terjadi selama ini perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak masih jauh belum diperhatikan.

Memang diakui permasalahan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak perempuan sudah menjadi perhatian dari pemerintah, pemerintah sudah berupaya untuk menekan tingkat kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, seperti mengeluarkan regulasi dan legislasi sampai pembentukan lembaga perlindungan anak di tingkat pusat maupun daerah. Namun harus diakui permasalahan kekerasan seksual atau pemerkosaan terhadap anak masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah sampai saat ini.

Perhatian terhadap permasalahan perlindungan anak sebagai objek kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan berskala internasional yang antara lain Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Kemudian pada tanggal 20 November 1958 Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak-Hak Anak).<sup>10</sup> Instrument internasional dalam perlindungan anak yang termasuk dalam instrument HAM yang diakui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa adalah *UN Rules for The Protection of Juveniles*

---

<sup>10</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.108

*Desprived of Their Liberty, UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules), UN Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines).*<sup>11</sup>

Banyaknya instrumen dan rekomendasi dari pertemuan tersebut nampaknya belum memperlihatkan hasil yang signifikan dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Padahal sebagaimana diutarakan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak, "...*the child, by reasons of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth...*" Deklarasi Wina tahun 1993 yang dihasilkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), kembali mengemukakan prinsip *First Call for Children*, yang menekankan pentingnya upaya-upaya Nasional dan Internasional untuk memajukan hal-hak anak atas *survival protection, development and participation*.<sup>12</sup>

Indonesia sebagai negara hukum, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang kemudian pada tahun 1990 keluar Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang meratifikasi ketentuan Konvensi Hak Anak. Setelah itu baru keluar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang tujuan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 untuk memberikan perhatian khusus bagi anak-anak yang di sangkakan melakukan tindak pidana. Namun sekali lagi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 hanya memberikan perlindungan hukum bagi pelaku anak, bukan

---

<sup>11</sup> Moch.Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung. 2005. Hal.15

<sup>12</sup>Hartuti Hartikusnowo, Remon Sususepa, *Tantangan dan Agenda Hak Anak*, [www.portalhukum.com](http://www.portalhukum.com)

pada korban kekerasan seksual atau pencabulan atau pemerkosaan terhadap anak. Baru pada tahun 2002 keluar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana tujuan dari lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah memberikan perlindungan hukum terhadap anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

Instrumen-instrumen di atas telah menetapkan seperangkat hak anak dan kewajiban negara-negara yang menandatangani dan meratifikasinya untuk melindungi anak dalam hal pekerja anak, pengangkatan anak, konflik bersenjata, peradilan anak, pengungsi anak, eksploitasi, kesehatan, pendidikan keluarga, hak-hak sipil, dan hak-hak ekonomi, sosial dan ekonomi, sosial dan budaya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang rentan menjadi korban (*victim*).<sup>13</sup>

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.<sup>14</sup> Sebagaimana juga disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

<sup>13</sup> Hartuti Hartikusnowo , Reimon Supusepa, *Op.cit.* Hal 5

<sup>14</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004. Hal. 43

Namun sekali lagi keluarnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 belum menyelesaikan permasalahan anak, terutama korban tindak pidana anak, karena hukum acara peradilan anak belum diatur secara khusus. Untuk mengisi kekosongan hukum acara peradilan anak ini, keluar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Tapi sekali lagi korban anak tindak pidana belum mendapatkan perhatian khusus. Karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak lebih banyak mengatur anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, terdiri atas:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ( pasal 1 angka 3).
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4).
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (pasal 1 angka 5).<sup>15</sup>

Korban diartikan orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.<sup>16</sup>

Seperti yang terjadi pada Tri Setiani Als Cici yang diketahui masih berumur 17 Tahun dan belum menikah yang menjadi korban bujuk rayu dari teman dekatnya yang masih seumuran dengan korban yang bernama Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan. Disini Korban melalui telepon selularnya menghubungi pelaku guna menjemput korban dari rumah temannya, setelah dijemput oleh pelaku dan bertemu dengan korban, pelaku mengajak pergi korban mengendarai sepeda motor milik korban ke perkebunan kelapa sawit SP I Desa Cinta Damai Kec. Tapung. Sesampai disana tiba-tiba pelaku memberhentikan sepeda motor dan membujuk rayu korban untuk melakukan hubungan suami istri. Karena dipaksa dan dirayu, maka korban disertubuhi oleh pelaku di kebun sawit tersebut.

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pelaku dengan Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

<sup>15</sup> R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2016, hlm. 14.

<sup>16</sup> *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung 2018, hal 226

atau diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim memutuskan dengan menyatakan pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Lain lagi terhadap kasus Yuni Binti Mendra yang diketahui masih berumur 8 (Delapan) tahun pada saat pulang dari sekolah dan main kerumah temannya yang bernama Esa yang merupakan anak dari pelaku, disaat Yuni dan Esa masuk kedalam kamar pelaku untuk bermain lompat-lompatan dan di saat main lompat-lompatan tersebut datang pelaku dan langsung menarik dan menggendong Yuni dan membawanya ke dapur, sesampai di dapur Pelaku memaksa Yuni membuka celananya dan memperkosa Yuni.

Dalam kasus kedua ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa dan menuntut pelaku dengan pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menuntut pelaku dengan pidana penjara selama (12 (dua

belas) tahun dan denda sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) subsidair (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;

Melihat kedua kasus diatas yang menimpa Cici dan Yuni membuktikan bahwa anak adalah posisi yang sangat lemah dan rentan di bujuk rayu dan malah gampang untuk di paksa serta diancam. Pada hal perbuatan kedua pelaku sangatlah merugikan masa depan dari korban. Kedua korban adalah aset bangsa yang sudah dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Setelah anak menjadi korban kekerasan seksual, maka banyak hak yang seharusnya diberikan oleh pemerintah, negara dan masyarakat kepada korban. Terutama pemerintah dalam hal ini penegak hukum, baik Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Pengadilan, seharusnya memberikan hak-hak anak yang sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Seperti hak anak yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Mengingat bahwa korban tindak pidana pemerkosaan terutama anak dan perempuan mengalami trauma yang mendalam di tengah-tengah masyarakat, seperti dikucilkan atau dikeluarkan di sekolah tempat belajar, atau pengakuan terhadap anak yang dilahirkan akibat tindak pidana pemerkosaan ini nantinya, atau tidak ada jaminan dalam mendapatkan pekerjaan, mendapatkan masa depan dalam hal ini memiliki keluarga dan keturunan yang syah. Hal ini sejalan dengan penjelasan pasal 59 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Apabila dikaitkan dengan kasus tindak pidana kekerasan seksual atau pencabulan atau pemerkosaan terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang dari pada tahun 2017. Perkara tindak pidana kekerasan seksual atau pencabulan atau pemerkosaan terhadap anak cukup banyak yaitu ada 17 kasus yang disidangkan, sementara kasus yang tidak terungkap karena faktor malu dalam keluarga, atau faktor adanya perdamaian dengan pelaku, dipastikan tidak akan terungkap kepermukaan yang tentunya akan menyulitkan pemerintah dalam mendata tingkat kriminalisasi terhadap anak yang dalam hal ini anak sebagai korban kekerasan seksual.

Dari sekian banyak putusan dari Majelis Hakim tentang perkara anak ini, penulis tertarik untuk meneliti Putusan No 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2017 dan Putusan No 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2017, karena selain tingginya perkara anak pada tahun tersebut, juga karena dalam

pertimbangan hukumnya belum memberikan perlindungan yang khusus bagi korban kekerasan seksual atau pencabulan atau pemerkosaan terhadap anak, sehingga peneliti tertarik untuk menelusuri lebih dalam dengan Judul ANALISIS VIKTIMOLOGIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn).

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penulisan ini dapat dirumuskan permasalahan yakni :

1. Apakah hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam perkara No 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2017 dan perkara No 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2017.
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan anak terhadap putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2017 dan Perkara Nomor. 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2017 ditinjau dari viktimologi.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam perkara No 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2017 dan Perkara No 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2017.

2. Untuk mengetahui sejauh mana penerapan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan dalam putusan Majelis Hakim Perkara No 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2017 dan Perkara No 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2017 ditinjau dari viktimologi.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dibidang hukum pidana khususnya masalah perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana yang pelakunya adalah anak dan orang dewasa.
2. Sebagai referensi bagi mahasiswa ataupun umum dalam kajian yang sama.

#### **D. Kerangka Teori**

Menurut Prof. Satjipto Raharjo dalam pengantarnya ketika membahas tentang teori hukum mengemukakan bahwa, dalam dunia ilmu teori menempati kedudukan yang penting. Ia memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Lili Rasyidi, Teori hukum mempelajari tentang pengertian-pengertian pokok dan sistematika hukum. Pengertian-pengertian pokok itu seperti misalnya subjek hukum, perbuatan hukum, objek hukum, peristiwa hukum, badan hukum, dan lain-lain, memiliki pengertian yang bersifat umum dan bersifat teknis. Pengertian-pengertian pokok ini amat penting untuk dapat memahami sistem hukum pada umumnya maupun sistem hukum positif.<sup>18</sup>

Ilmu viktimologi adalah salah satu cabang ilmu hukum yang baru dalam ilmu-ilmu hukum yang ada. Viktimologi mengkhususkan mempelajari tentang

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung 1986, hlm. 224.

<sup>18</sup> Lili Rasjidi, *Op. cit.*, hlm. 36.

korban. Untuk itu, ilmu viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial, korban dalam lingkup Victimologi mempunyai arti yang luas sebab tidak hanya terbatas pada individu yang nyata menderita kerugian, tapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah.<sup>19</sup>

Maka sejak diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, maka perlindungan anak menjadi prioritas dalam penegakan hukum.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>20</sup>

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

---

<sup>19</sup> Didik M. Arif Mansur, Elisatris Gultom, *Op. cit.*, hal. 34

<sup>20</sup> Wagiati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 49-54.

Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>21</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini diambil dari *Convention on the Right of the Child*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres R.I Nomor 36 Tahun 1990 dengan sedikit perubahan didalamnya.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.<sup>22</sup>

Sedangkan korban disini ialah orang, baik secara individu maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Selaian itu korban termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat)

---

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, *loc.cit.*, hlm. 121.

<sup>22</sup> PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, *Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional.<sup>23</sup>

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa :

- Anak korban adalah anak yang menjadi korban tindak pidana adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>24</sup>
- Anak saksi adalah orang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Menurut Jeremy Bantham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesengajaan yang ditimbulkan oleh kejahatan.<sup>25</sup> Salah satu kejahatan yang sering timbul diakhir-akhir ini adalah pemerkosaan.

Pemerkosaan adalah sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP adalah Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni., Bandung, 1998 hlm 13

<sup>24</sup> Pasal 1 *Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hal. 30-31.

yang bukan istrinya, bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun<sup>26</sup>

Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Bahwa tujuan pemidanaan tersebut sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek pidana/pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban.<sup>28</sup>

Untuk menegakkan hak-hak korban tersebut demi mencapai tujuan pemidanaan, maka di perlukan proses peradilan.

Proses Peradilan Pidana adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>29</sup>

Itulah sebabnya untuk menegakkan keadilan, bukan suatu hal yang murah dan mudah. Keadilan membutuhkan kearifan. Di samping itu, khususnya dalam bidang pidana, dibutuhkan pula ilmu bantu dan para ahli dari berbagai disiplin

---

<sup>26</sup> KUHP Pasal 285

<sup>27</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Op., cit.*, hal. 22

<sup>28</sup> J. E. Sahetapy, *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Pro Justitia, Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3, Juli 1989, hal. 22.

<sup>29</sup> Pasal 1 Ayat 1 UU No.11 tahun 2012

ilmu, seperti *psikiater, psikolog, sosiolog, kriminolog, dokter, viktimolog* dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

### **E. Konsep Operasional**

Dalam penelitian ini yang dimaksud viktimologi adalah studi tentang korban, kenapa adanya korban, akibat timbulnya korban sehingga merupakan suatu masalah sosial yang timbul dalam masyarakat yang dalam hal ini terbatas pada perkara yang sudah diadili dan diputuskan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang. Putusan tersebut terbatas kepada dua perkara, yaitu, putusan perkara dalam perkara Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2017 dan perkara Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2017. Pada umumnya belum maksimalnya perlindungan korban anak dalam hal pemidanaan dan ganti rugi/rehabilitasi dari para terdakwa dan negara pada korban anak di Pengadilan Negeri Bangkinang.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan – perbuatan apa yang dilarang dan sangsi apa yang ditimpakan kepada pelaku. Hukum pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana yang normatif dan hukum pidana empirik. Hukum pidana empirik: kriminologi, kriminalistik (ajaran tentang pengusutan), psikiatri forensik dan psikologi forensik, sosiologi hukum pidana, antropologi hukum pidana, kedokteran forensik, viktimologi, penologi.<sup>31</sup>

Viktimologi termasuk pada hukum pidana empirik. Sehingga yang dimaksud dengan viktimologi dalam penelitian ini terbatas pada perlindungan hukum

---

<sup>30</sup> Zul Akrial, *kegelisahan Intelektual (Bunga Rampai Penegakan Hukum)*, UIR Press, Riau 2005, hal 55

<sup>31</sup> Muhammad Nurul Huda, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik Dalam Hukum Pidana*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru 2017, hlm 7

terhadap korban pemerkosaan terhadap anak, baik yang pelakunya dilakukan oleh anak-anak maupun orang dewasa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang.

Perlindungan hukum dan hak-hak korban pemerkosaan anak dalam penelitian ini adalah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. Menurut Pasal 4 Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Pasal 5 Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegarannya.
3. Pasal 6 Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
4. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

5. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa dalam hal karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik mental spiritual dan sosial.
7. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan sesuai tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakat dan minat, selain hak anak sebagaimana pada pasal 1 khusus bagi anak.
8. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan setiap anak mempunyai hak guna didengar pendapatnya, menerima, mencari, memberikan informasi sesuai dengan tingkat pendidikannya atau kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai nilai kesusilaan dan kepatutan.
9. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan

berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Hak dan Kewajiban anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

a. Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa , setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- 1) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya,
- 2) Dipisahkan dari orang dewasa,
- 3) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif,
- 4) Melakukan kegiatan rekreasi,
- 5) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat atau martabatnya,
- 6) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum,
- 7) Tidak dipublikasikan identitasnya,
- 8) Memperoleh pendampingan dari orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak,
- 9) Memperoleh advokasi,
- 10) Memperoleh kehidupan pribadi,
- 11) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat,
- 12) Memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan,

- 13) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan, ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

#### **F. Metode Penelitian**

Supaya dalam penelitian yang penulis teliti ini dapat dihasilkan seperti apa yang diharapkan dan sesuai pula dengan masalah pokok yang telah penulis rumuskan, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

##### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Sedangkan ditinjau dari sifatnya adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai objek penelitian.

Menurut Mudzakir penelitian hukum normatif juga sering disebut dengan penelitian hukum doktriner. Objek atau sasaran penelitian hukum normatif atau doktriner adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya.<sup>32</sup> Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,

---

<sup>32</sup> Mudzakir, *Naskah Metode Penelitian Hukum*, hand out , Yogyakarta 1998, hal 9

pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder.<sup>33</sup>

Sedangkan ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian yang bersifat deskriptif yaitu memberikan data – data yang diteliti mengenai permasalahan yang penulis angkat agar dapat memperkuat teori-teori yang telah ada.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian penulis ini disesuaikan dengan penelitian dari penulis yaitu wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang luas wilayahnya lebih kurang 11.289,28 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 793.005 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 71 jiwa per Km<sup>34</sup>

## **3. Objek Penelitian**

Objek kajian penelitian ini adalah mengenai apa saja yang menjadi penyebab belum terpenuhinya hak-hak dan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan terhadap anak dalam pertimbangan dalam putusan perkara Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2017 dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Perkara No 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2017 yang ditinjau dari viktimologi.

## **4. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dan dikumpulkan dalam penelitian ini dikaitkan dengan jenis penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari 3 (tiga) bahan hukum yakni :

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm. 24

<sup>34</sup> <https://kamparkab.bps.go.id>

**a. Bahan hukum primer**

Adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat seperti: Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

**b. Bahan hukum sekunder yang meliputi:**

Bahan-bahan perpustakaan yang terdiri dari buku, artikel dan literature pendukung lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian, penelusuran diinternet dan dukumen-dokumen Perkara No 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2017 dan Perkara No 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2017.

**c. Bahan hukum tersier yang meliputi:**

Adanya bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti penjelasan-penjelasan, artikel-artikel, jurnal serta kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.

## 5. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu mendiskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan pendapat para ahli hukum. Tahapan analisis data dalam penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data, penyajian data dan membandingkan data.

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan yang bersifat khusus kepada ketentuan yang bersifat umum.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Korban

##### 1. Sejarah Korban

Sehubungan dengan adanya perkembangan hukum terutama perhatian terhadap korban kejahatan yang tidak melulu hanya membahas pelaku, menunjukkan bahwa permasalahan korban tidak lagi dilupakan seperti pada masa-masa keluarnya teori pembalasan.

Pengertian korban yang mendasari lahirnya kajian viktimologi, pada awalnya hanya terbatas pada korban kejahatan. Maka atas dasar ini pulalah, tanpa mengecilkan arti dari upaya pengkajian jenis korban selain dari korban kejahatan yang ada dalam masyarakat tersebut, pengkajian masalah korban dalam tulisan ini hanya difokuskan pada jenis korban yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana materiil, yang lazimnya disebut sebagai korban kejahatan. Korban dalam konteks ini merupakan korban dalam pengertian yang konvensional dan sekaligus sebagai cikal bakal yang menjadi objek kajian pada awal lahirnya viktimologi (klasik).<sup>35</sup>

Secara luas, pengertian korban adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran (omissions) yang melanggar

---

<sup>35</sup> Zul Akrial, *Antara Kejahatan Warungan dan Kejahatan Korporasi*, Edisi Revisi, UIR Press, Riau 2010, hlm 80.

hukum pidana yang berlaku dinegara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.<sup>36</sup>

Sebelum membahas tentang viktimologi maka perlu kiranya memahami korban itu sendiri. Untuk memberikan pengertian tentang korban tidak mudah, seperti dikemukakan Kindren, bahwa untuk sampai pada pemberian definisi yang tepat mengenai korban, maka harus memenuhi kriteria benar-benar sebagai korban. Sebab hal ini akan membawa konotasi *crime without victim* (kejahatan tanpa korban). Dengan demikian perlu adanya identifikasi serta verifikasi kriteria korban secara jelas. Konsep korban telah terdapat sejak jaman Hebrew kuno. Pengertian aslinya berasal dari ide pengorbanan atau pengkambinghitaman mengeksekusi atau membuang orang atau binatang guna memuaskan dewa-dewa atau penguasa bumi. Karena Menurut Arif Gosita viktimologi merupakan bagian dari kriminologi yang mempunyai objek studi yang sama yaitu kejahatan atau pengorbanan kriminal (*viktimasi kriminal*) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengorbanan kriminal tersebut, antara lain sebab dan akibatnya yang dapat merupakan faktor *viktimogen* atau *krimonegen* (menimbulkan korban dan kejahatan). Salah satu akibat pengorbanan yang mendapatkan perhatian viktimologi adalah penderitaan, kerugian mental, kerugian fisik, kerugian sosial, kerugian ekonomi dan kerugian moral. Kerugian-kerugian tersebut hampir sama sekali dilupakan atau diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga seperti penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan pembinaan permasyarakatan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Kamus Hukum, *op.cit* hal 227

<sup>37</sup> Arief Goesita, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Volume 4 Nomor 1, 2013 hlm.63

Studi mengenai korban dapat dikatakan sebagai suatu bidang baru, karena sebelumnya begitu sulit menemukan pemerhati ataupun penelitian dalam bidang korban kejahatan. Menurut Williams, terdapat beberapa alasan yang dapat dikemukakan sehubungan dengan kurangnya perhatian terhadap korban, karena pada waktu itu para kriminolog masih terpengaruh pada ide kaum positivis tentang kejahatan, yang menerima ide bahwa perilaku jahat seseorang atau individu ditentukan oleh masyarakat tertentu atau pengaruh biologis yang kesemua itu di luar kontrol mereka. Dalam model yang demikian ini, bahwa sebagian besar dari penjahat dilihat sebagai korban. Dengan demikian, pandangan mengenai pelaku sebagai korban tersebut akibatnya pelaku menjadi kurang merasa bertanggung jawab terhadap korban kejahatan yang telah dilakukannya, dan bahkan lebih cenderung memperhatikan kebutuhan untuk membantu pelaku daripada memperhatikan kebutuhan korban yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku. Hal itu lanjut Williams, juga pengaruh dari teori *Marxist* yang memandang pelaku sebagai korban, karena dengan melabel pelaku sebagai penjahat, maka pelaku sudah menjadi korban. Akibatnya, membuat korban benar-benar terabaikan. Hal itu sebagaimana ditulis oleh Williams telah mempengaruhi pemerintah Inggris, di mana awalnya pemerintah Inggris lebih banyak memberikan dukungan pendanaan bagi penelitian bidang kriminologi, yang hanya terfokus pada permasalahan kejahatan dan bukan pada permasalahan terhadap mereka yang rentan akibat dari kejahatan itu. Sebagai akibatnya, maka perhatian

terhadap penelitian tersebut lebih terfokus pada kejahatan daripada kepentingann korban.<sup>38</sup>

Karena itu, tidak mengherankan jika pada awalnya di Inggris yang menaruh perhatian dan yang mendanai penelitian terhadap studi tentang korban justru berasal dari pihak non-pemerintah, dan bahkan juga kerap kali rencana-rencana atau ide-ide dukungan terhadap korban berasal dari penulis-penulis pejuang hak-hak wanita, yang menulis seputar isu-isu perkosaan, serangan seksual dan kekerasan terhadap wanita dan anak-anak. Beranjak dari pengalaman tersebut, maka akhir-akhir ini pemerintah Inggris telah menjadi tertarik dalam bidang korban dan telah pula menyediakan anggaran untuk menelitian untuk studi tentang korban.

Lebih lanjut ditulis oleh Williams, bahwa sudah lebih dari dua puluh tahun (dari titik saat ia menulis bukunya tersebut) perhatian terhadap korban telah menunjukkan peningkatan dan saat ini menjadi pusat perhatian, baik dari kalangan profesional, pejabat hingga masyarakat.

Demikian juga halnya dengan media massa telah memberikan perhatian yang meningkat terhadap korban, dan juga para politikus telah tanggap sehubungan dengan adanya keinginan untuk memperbaiki berbagai kepentingann korban, yaitu seperti penyediaan perbaikan bantuan kompensasi terhadap korban.

Apabila menelusuri sekilas aspek historisnya, bahwa awal perkembangannya, viktimologi baru mendapat perhatian dari kalangan ilmuwan terhadap persoalan korban dimulai pada saat Hans von Hentig pada Tahun 1941

---

<sup>38</sup>M. Arief Amrullah, *Ruang Lingkup Viktimologi dan Tinjauan Mempelajari Viktimologi*, Makalah pelatihan Viktimologi Indonesia I, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UNSOED tanggal 19-20 September 2016.

menulis sebuah makalah yang berjudul *Remark on The Interaction of Perpetrator and Victim*. Tujuh Tahun kemudian, tepatnya tahun 1948, Hans von Hentig menerbitkan buku yang berjudul *The Criminal and His Victim* yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menentukan dalam timbulnya kejahatan. Selanjutnya, makalah dengan judul *New bio-psycho-sosial horizons: Victimology*. Pada saat itulah istilah *victimology* pertama kali digunakan. Karena itu pula Mendelsohn disebut sebagai orang yang pertama menggunakan kata viktimologi. Setelah itu para sarjan-sarjana lain mulai melakukan studi tentang hubungan psikologis antara penjahat dengan korban, bersama H. Mainheim, Schafser, dan Fiseler. Setelah itu pada Tahun 1949 W.H. Nagel juga melakukan pengamatan mengenai viktimologi yang dituangkan dalam tulisannya dengan judul *de Criminaliteit van Oss, Gronigen*, dan pada Tahun 1959 Paul Cornil dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dari kriminologi dan viktimologi. Kemudian, pada Tahun 1979 didirikanlah *World Society of Victimology (WSV)*, yang dipelopori oleh Hans Joachim Schneider dan Israel Drapkin. dan, sebelumnya telah didahului dengan serangkaian simposium internasional, yaitu Simposium Internasional pertama mengenai viktimologi diselenggarakan oleh Israel Drapkin tahun 1973 di Israel, yang dihadiri oleh para sarjana, praktisi, peneliti dan mahasiswa. Berikutnya, Simposium Internasional mengenai viktimologi diadakan di Boston, Amerika Serikat tahun 1976, dan di Munster tahun 1979, terus berlanjut dalam setiap tiga tahun sekali.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>History and overview, <http://www.worldsocietyofvictimology.org/about-us/history-and-overview>

Pembahasan mengenai korban oleh Von Hentig dan Medelsohn kemudian diikuti oleh sarjana-sarjana lain di antaranya seperti Ellenberger (1954), yang melakukan suatu studi tentang hubungan *psikologis* antara penjahat dengan korban, bersama dengan H. Mainheim (1965), Scafer (1968), dan Fiseler (1978).<sup>40</sup>

Pada awal perkembangannya, viktimologi baru mendapat perhatian dari kalangan ilmuwan terhadap persoalan korban dimulai pada saat Hans von Hentig pada Tahun 1941 menulis sebuah makalah yang berjudul “*Remark on the interaction of perpetrator and victim.*” Tujuh Tahun kemudian beliau menerbitkan buku yang berjudul *The Criminal and his victim* yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menentukan dalam timbulnya kejahatan.

Pada Tahun 1947 atau setahun sebelum buku von Hentig terbit, Mendelsohn menulis sebuah makalah dengan judul “*New bio-psycho-sosial horizons: Victimology.*” Pada saat inilah istilah *victimology* pertama kali digunakan. Setelah itu para sarjan-sarjana lain mulai melakukan studi tentang hubungan psikologis antara penjahat dengan korban, bersama H. Mainheim, Schafser, dan Fiseler. Setelah itu pada Tahun 1949 W.H. Nagel juga melakukan pengamatan mengenai viktimologi yang dituangkan dalam tulisannya dengan judul “*de Criminaliteit van Oss, Gronigen.*”, dan pada Tahun 1959 P.Cornil dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa si korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dari kriminologi dan viktimologi.

---

<sup>40</sup> Suryano Ekotama, ST Harun Pujianto, RS,G Widiarmata, *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2000, hlm. 173.

Pada tahun 1977 diadakan simposium ke dua di Boston yang saat itu pula didirikan *World Society of Victimology (WSV)* yang dipelopori oleh Schneider dan Drapkin. Perjalanan panjang untuk menghasilkan suatu prinsip-prinsip dasar tentang perlindungan korban memang sangat terasa. Sekalipun demikian cita-cita tersebut akhirnya dapat terwujud pada saat diadakan kongres di Milan Italia pada tanggal 26 Agustus sampai dengan 6 September 1985 dengan nama *Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offender*, yang menghasilkan beberapa prinsip dasar tentang korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang selanjutnya diadpsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 11 Desember 1985 dalam suatu deklarasi yang dinamakan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.<sup>41</sup>

Berkaitan dengan adanya perhatian para ilmuwan terhadap viktimologi tersebut, menurut Mardjono Reksodiputro didasarkan pada dua arus<sup>42</sup>:

1. adanya pikiran bahwa negara turut bersalah dalam terjadinya korban, karena itu sewajarnya negara memberikan kompensasi kepada korban.
2. adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivis, dan lebih memperhatikan proses-proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dan struktur masyarakatnya (*critical criminology*), pandangan kriminologi kritis ini banyak mempengaruhi pemikiran dalam viktimologi.

Kemudian hal ini dengan jelas dapat direfleksikan dalam teks mengenai perjanjian PBB yang baru-baru ini dikeluarkan mengenai Konvensi perempuan

---

<sup>41</sup> Abdussalam, *Victimology*, PTIK, Jakarta, 2010, hlm. 28

<sup>42</sup>Mardjono Reksodiputro, *Beberapa Catatan Umum tentang Masalah Korban*, Dalam J.E. Sahetapy, (ED) *Viktimologi sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1987, hal.97.

tahun 1979, dan Konvensi atas Hak Anak tahun 1989 maupun dokumen regional lainnya seperti Piagam Afrika tentang Manuasia dan Hak Asasi Manusia tahun 1981 dan perkembangan selanjutnya.<sup>43</sup>

Menurut Prof. Sahetapy perjalanan sejarah yang bertalian dengan permasalahan korban membutuhkan waktu yang cukup lama dan panjang. Setelah dua peperangan dunia yang besar dengan korban yang begitu banyak, barulah, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 11 Desember 1985 menghasilkan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. Lebih lanjut, Sahetapy menulis: Paradigma viktimologi tidak hanya bertalian dengan kejahatan dalam arti klasik saja, tetapi juga menyangkut perbuatan-perbuatan lain di luar bidang hukum pidana. *Abuse of power*, jelas mengindikasikan, bahwa perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan berarti dapat juga dilakukan oleh suatu kekuasaan yang sah. Itu berarti, bahwa memiliki kekuasaan tidak dengan sendirinya berarti memiliki kebenaran. Jadi, rakyat bisa saja dikorbankan untuk kepentingan penguasa atau kelompok yang berkuasa tanpa memperhatikan atau mengindahkan atau menghormati norma-norma hukum dan atau moral.<sup>44</sup>

## 2. Tipe-Tipe Korban

Menurut Stanciu, korban (dalam pengertian luas), adalah orang yang menderita akibat dan ketidakadilan. Dengan demikian, lanjut Stanciu, ada dua sifat yang mendasar (melekat) dan korban tersebut, yaitu: *suffering* (penderitaan)

---

<sup>43</sup>Abdullah.A.An-Na'im, *Hak Asasi Manusia Agama dan Sekulerisme, Jurnal Pemikiran Sosial-Politik Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, YLBHI, Tahun VIII/2004/No 11/Februari – Mei 2004, hal. 21.

<sup>44</sup>Sahetapy, dkk., *Opc., cit.*, hal. v.

dan *injustice* (ketidakadilan). Timbulnya korban tidak hanya dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang illegal, sebab hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Stanciu membatasi tulisannya pada korban dalam arti sempit sebagaimana diatur dalam hukum positif. Lebih lanjut, ia menulis apabila kejahatan dalam pengertian yuridis merupakan perbuatan yang dijatuhi hukuman oleh hukum pidana, pemahaman para ahli kriminologi mengenai hal itu mempunyai pengertian yang lebih dalam lagi. Seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Artinya, seorang korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya baik dilakukan secara individu, kelompok atau pun oleh negara.<sup>45</sup>

Korban suatu kejahatan tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya seperti tumbuhan, hewan ataupun ekosistem.<sup>46</sup>

Dalam proses penegakan hukum pidana (peradilan pidana) yang bertumpu pada hukum pidana dan hukum acara pidana, negara sebagai organ tunggal yang diberikan wewenang oleh hukum, mempunyai kewenangan penuh untuk menjatuhkan pidana. Disini jika terjadi tindak pidana, maka negara melalui

---

<sup>45</sup> Emilio Viano, Emilio, *Victimology*, dalam Sanford H. Kadish, *Encyclopedia of Crime and Justice*, Volume 4, New York: The Free Press 1976., hal. 29.

<sup>46</sup> Mansur, dkk, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007, hal. 43.

alatnya penegak hukumnya akan menindak si pelaku tindak pidana melalui proses peradilan, baik di tingkat pertama maupun sampai di tingkat kasasi. Korban sebagai masyarakat akan diwakili oleh negara dalam hal ini jaksa penuntut umum dengan cara mewakili korban di peradilan serta menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana. Berbeda pada zaman dahulu pada saat hukum pidana atau negara belum terbentuk, maka hukum adat yang berlaku, dimana korban melalui keluarganya akan meminta ganti rugi secara langsung kepada pelaku.

Kajian tentang korban kejahatan tidak bisa dilepaskan dari viktimologi. Dengan viktimologi dapat diperoleh jawaban apa-apa saja faktor- faktor penyebab timbulnya kejahatan, bagaimana mengurangi angka kejahatan serta bagaimana hak dan kewajiban dari korban kejahatan.

*Victimology* berasal dari kata *victima* (latin) artinya korban, sedangkan *logos* (Yunani) artinya ilmu pengetahuan. Secara bahasa arti viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban. Viktimologi juga dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban serta akibat-akibatnya sebagai suatu kenyataan sosial. Disini yang dimaksud dengan korban dan yang menimbulkan korban dapat berupa individu, masyarakat dan korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan akibat-akibat penimbul korban adalah setiap tindakan terhadap pihak korban dan atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu peristiwa.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Ediwarman, *Victimologi Kaitannya Dengan pelaksanaan Ganti Rugi Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 20.

Menurut Muladi viktimologi merupakan suatu ilmu yang bertujuan untuk: 1) menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban; 2) berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi; dan 3) mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.<sup>48</sup>

Dengan begitu dapat dikemukakan, viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (*victim*) termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan - yaitu, polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait serta di dalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial. Viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan. Proses di mana seseorang menjadi korban kejahatan disebut dengan "viktimisasi".<sup>49</sup>

Sedangkan, yang dimaksud dengan korban, sebagaimana yang tercantum dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, adalah orang, baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian baik fisik, mental, emosional, maupun pembusukan (*impairment*) terhadap hak-hak dasar mereka baik melalui perbuatan maupun tidak, namun merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional di samping juga

---

<sup>48</sup> Yeni Widowaty, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, cet 1, Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2011, hal 13.

<sup>49</sup>*Hukum dan Viktimologi*, <http://bahankuliyah.blogspot.co.id/2014/05/hukum-dan-viktimologi.html>

berdasarkan norma-norma internasional diakui berkaitan dengan hak asasi manusia.<sup>50</sup>

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termasuk dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

- a) Setiap orang
- b) Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
- c) Kerugian ekonomi
- d) Akibat tindak pidana.

Sedangkan yang dimaksud korban menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Kemudian menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah orang atau perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya.

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> M. Arief Amrullah, *loc., cit.*, hal. 5.

<sup>51</sup> Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika* . Ghalia Indonesia . Jakarta: 2005, hal.17

- a. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- c. *Propocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Sementara menurut Stephan Schafer, mengemukakan beberapa tipologi korban :<sup>52</sup>

1. *Unrelated Victims*

Mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat, kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurutny semua anggota masyarakat potensial dapat menjadi korban. Hal ini berarti tak seorangpun terlindungi untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku. Dalam hal ini tanggungjawab penuh terletak di pihak penjahat.

2. *Provocative Victims*

Siapa saja yang melakukan sesuatu pelanggaran konsekuensinya menjadi

---

<sup>52</sup> Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, Hal. 39

perangsang atau pendorong untuk menjadi korban. Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama, misalnya mempunyai affair dengan orang lain. Dengan demikian pertanggungjawaban terletak pada pihak korban dan pelaku.

3. *Participating Victims*

Mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terfikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong untuk pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Contoh : berjalan sendiri di tempat gelap dan sepi merangsang penjahat untuk merampok dan memperkosa. Pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.

4. *Biologically Weak Victims*

Mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Misalnya anak kecil, lansia, orang cacat, orang sakit mental atau gila. Dalam hal ini pertanggungjawaban ada pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak melindungi korban yang tidak berdaya.

5. *Socially Weak Victims*

Merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Misalnya: para imigran, penganut agama tertentu, minoritas etnis dan lainnya yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah. Dalam kondisi seperti ini pertanggungjawaban secara penuh terletak penjahat atau masyarakat.

6. *Self Victimized Victims*

Mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan sendiri. Beberapa buku menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban, akan tetapi pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban yaitu penjahat dan korban. Contoh : pecandu obat bius, alkoholisme, homoseks dan judi. Hal ini pertanggungjawaban terletak penuh pada pelaku yang juga sekaligus merupakan korban.

7. *Political Victims*

Mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan.

### 3. Bentuk-Bentuk Korban

Kajian dari viktimologi adalah meneliti bagaimana peranan korban sampai timbulnya tindak pidana, bagaimana hubungan pelaku tindak pidana kejahatan dengan korban kejahatan serta bagaimana posisi korban dalam sistem peradilan pidana. Dengan kata lain viktimologi juga bisa sebagai sarana menganalisa aspek-aspek yang berkaitan dengan korban, penyebab adanya korban serta apa tindakan yang digunakan untuk mengurangi penderitaan korban.

Dengan viktimologi dapat dilihat dengan baik bagaimana perbuatan manusia yang jahat menimbulkan penderitaan fisik dan nonfisik bagi korban. Hal ini bertujuan guna mengetahui bagaimana hubungan korban dan pelaku kejahatan, serta bagaimana memberikan keyakinan bagi masyarakat, bahwa adanya resiko atau bahaya yang ada disekeliling masyarakat, seperti resiko atau bahaya terhadap pekerjaan.

Objek studi atau ruang lingkup perhatian Viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas
2. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal
3. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas, seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.
4. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal
5. Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal: argumetasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian) dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan.
6. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen

Korban perbuatan melawan hukum oleh penguasa seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya pembagian ruang lingkup dari korban tersebut dikarenakan adanya kemajuan teknologi dan pemikiran dari masyarakat sekarang ini. Khusus untuk korban karena adanya penyalahgunaan kekuasaan dikarenakan adanya pelanggaran hak asasi manusia.

---

<sup>53</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, hlm. 45-46.

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- c. Anak yang menjadi korban pornografi;
- d. Anak korban penculikan, penjualan, dan atau perdagangan;
- e. Anak korban kekerasan fisik dan /atau psikis;
- f. Anak korban kejahatan seksual.

Sedangkan pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang, yaitu sebagai berikut.

- 1) *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu perorangan (bukan kelompok).
- 2) *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum
- 3) *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas
- 4) *Non victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan produksi.

Bahwa korban kejahatan itu terdiri dari: <sup>54</sup>

1. Ditinjau dari sifatnya: ada yang individual dan kolektif. Korban individual karena dapat diidentifikasi maka perlindungan korban dilakkan secara nyata, akan tetapi korban kolektif lebih sulit diidentifikasi. Walau

---

<sup>54</sup>Lilik Mulyadi, *Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hlm. 120-121.

demikian dalam Pasal 91 UU No 32 tahun 2009 diberikan jalan keluar terhadap korban kolektif berupa hak menuntut ganti kerugian atau pemulihan lingkungan hidup melalui *class action*.

2. Ditinjau dari jenisnya, korban kejahatan ada yang bersifat langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri dan tidak langsung (korban semu/abstrak) yaitu masyarakat

Menurut **Mendelson**, korban dapat dibedakan menjadi 5 (lima) macam dengan berdasar pada derajat kesalahannya, yaitu:<sup>55</sup>

- 1) Yang sama sekali tidak bersalah.
- 2) Yang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri.
- 3) Yang sama bersalahnya dengan pelaku.
- 4) Yang lebih bersalah daripada pelaku.
- 5) Korban adalah satu-satunya yang bersalah

### **1. Perlindungan Hukum**

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Siti Suhartati Astoto, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban- Korban Tindak Pidana Lalu Lintas Dalam Kaitannya Dengan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP*, (Tesis Sarjana, Fakultas Pasca Sarjana UI, 1990), hal. 36.

<sup>56</sup> Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 49-54.

Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.<sup>57</sup>

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) berbunyi bahwa Indonesia adalah negara hukum". Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warganegara, jadi memberikan perlindungan hukum adalah hak bagi setiap warga negara. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic), menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>58</sup>

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berbunyi bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (selanjutnya disingkat LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal. 4.

<sup>58</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.53

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karenanya ketika anak menjadi korban kejahatan kekerasan seksual, Negara harus memberikan perlindungan hukum kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan secara khusus.<sup>59</sup>

Perlindungan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan tingkah laku manusia juga. Perlindungan hukum tidak bisa ada dengan sendirinya, artinya ia tidak akan mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang akan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat

---

<sup>59</sup> Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2009. Hal. 23

dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>60</sup>

Phillipus M. Hadjon mengemukakan bahwa: Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>61</sup>

Menurut Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>62</sup>

Pengertian perlindungan hukum menurut Barda Nawawi Arief, yakni perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM) atau kepentingan hukum seseorang. Dapat juga diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/ santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik, pemulihan keseimbangan batin,

---

<sup>60</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53.

<sup>61</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hal. 29

<sup>62</sup>Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hal. 121.

pemberian ganti rugi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial, dan sebagainya.<sup>63</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>64</sup>

- 1) Perlindungan Hukum *preventif* perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- 2) Perlindungan Hukum *represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Kencana, Jakarta 2007, Hal. 61.

<sup>64</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2009, hal. 38.

Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau Negara, sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (*psikis*), seperti rasa puas. Sedangkan perlindungan konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Secara teoritis bentuk ganti kerugian bagi korban tindak pidana ada dua macam yaitu kompensasi dan restitusi. Pengertian restitusi dalam hal ini yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban, sedangkan kompensasi ialah pemberian bantuan keuangan kepada korban tindak pidana yang diambilkan dari dana umum /negara. Restitusi mendasarkan diri dari

---

<sup>65</sup>Dikdik.M.Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 31.

tanggungjawab pelaku atas akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang diperbuatnya. Sasaran dari restitusi sedapat mungkin menutup semua kerugian yang diderita korban. Sedangkan kompensasi lebih menonjolkan pada adanya tanggungjawab bersama masyarakat/negara di dalam mengatasi kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sasaran dari kompensasi adalah suatu pernyataan simpati dari masyarakat/negara untuk meringankan beban dari seorang korban tindak pidana.<sup>66</sup>

Perhatian dan perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan salah satu kebutuhan yang semakin mendesak berbagai negara untuk menyediakan kompensasi, restitusi dan pelayanan bagi korban kejahatan, namun ternyata masih sukar untuk memperjuangkan hak dan kepentingan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana.

Viktimologi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Yeni Widowati, *Op.cit*, hal 32

<sup>67</sup> Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT. Eresco, Bandung 1995, hal. 136.

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya dalam perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan, khususnya bagi anak-anak.

Tindak pidana pemerkosaan merupakan hal yang sangat ditakuti oleh kaum perempuan. Ada dua aspek yang menyebabkan perkosaan memiliki arti menakutkan. Aspek-aspek tersebut dapat ditinjau dari segi sosiologis. Aspek-aspek tersebut sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perbuatan yang dinamakan perkosaan.<sup>68</sup>

Perkosaan (*rape*) merupakan bagian dari tindakan kekerasan (*violence*), sedangkan kekerasan dapat berupa kekerasan secara fisik, mental, emosional dan hal-hal yang sangat menakutkan pada korban. Perkosaan adalah suatu penetrasi penembusan penis ke vagina perempuan yang tidak dikehendaki, tanpa persetujuan dan tindakan itu diikuti dengan pemaksaan baik fisik maupun mental. Perkosaan secara sosiologis adalah menggunakan paksaan terhadap perempuan untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, selanjutnya mengatakan bahwa kemaluan dari seorang wanita karena hubungan tidak wajar antara kedua bagian kelamin itu menimbulkan akibat luka pada wanita. Untuk persetubuhannya pada umumnya tidak perlu terjadi pertumpahan air mani, berhubung ketentuan dalam pasalnya tidak ditujukan kepada kehamilan, karena kehamilan tidak terletak dalam kekuasaan manusia seutuhnya.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Suparman Marzuki, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 1997, hal 25.

<sup>69</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, Edisi 1 Cet 12, Rajawali Pers, Jakarta 2012, hal 19

Sedangkan menurut C.S.T Kansil Istilah peristiwa pidana atau tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaar feit*. Dalam bahasa Indonesia disamping istilah peristiwa pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* dikenal juga beberapa terjemahan lain tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum.<sup>70</sup>

Menurut Adami Khazawi :*strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara *literlijk*, kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum.<sup>71</sup>

Sudah lazim dalam ilmu hukum, hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya. Untuk kata *baar*, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni: tindak peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara *literlijk* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Jika dikaji dari latar belakang maka, istilah tindak pidana merupakan salinan dari istilah *strafbaar feit* yang maknanya telah disamakan, sehingga sama halnya dengan istilah lain seperti peristiwa pidana.

Menurut Simons pengertian melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya Simons menguraikan adanya unsur objektif dan unsur subjektif

<sup>70</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cet. Ke1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004 hlm. 37

<sup>71</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002 hlm. 69

dalam *strafbaar feit*. Unsur objektifnya adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, sedangkan unsur subjektifnya yaitu orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan.

Berdasarkan definisi yang diutarakan oleh Simons tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Orang yang melakukan mampu bertanggung jawab.

Untuk itu menurut Muladi pengertian tindak pidana perkosaan pada Pasal 423 RKUHP tidak hanya berkaitan dengan perkosaan dengan kekerasan (*violence rape*), tetapi juga mencakup persetujuan yang bertentangan dengan kehendak perempuan; tanpa persetujuan; karena penipuan; atau karena hukum (*statutory rape*) wanita masih dibawah umur 14 tahun; atau karena pingsan atau tidak berdaya; demikian pula apabila kondisi tersebut dilakukan dengan oral atau anal, atau dengan menggunakan benda yang bukan anggota tubuhnya (*artificial organ*).<sup>72</sup>

Sedangkan menurut pasal 285 KUHP pemerkosaan adalah Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan

---

<sup>72</sup> Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta 2004, hal 75

istrinya, bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosanya dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

### C. Tinjauan Umum Tentang Anak

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.<sup>73</sup>

Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.<sup>74</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*).

Jadi pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Pengertian anak ini menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) terhadap seorang anak yang melakukan tindak kriminal, dalam tingkat usia

---

<sup>73</sup> Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2010

<sup>74</sup> PERMEN *Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.* Nomor 15 Tahun 2010, Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I.

berapakah seorang anak yang berperilaku kriminal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.<sup>75</sup>

Di Indonesia mengenai batasan usia tersebut dapat dilakukan penelusuran terhadap beberapa Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut:

Dalam Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin. Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.

Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.

---

<sup>75</sup> Paulus Hadisuprpto, *Op.Cit*, hlm.1.

Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.<sup>76</sup>

Adapun beberapa definisi tentang anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 1 *Convention on the Right of the Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- c. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

---

<sup>76</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, halaman 50.

- d. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini diambil dari *Convention on the Right of the Child*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres R.I Nomor 36 Tahun 1990 dengan sedikit perubahan didalamnya.
- e. Pasal 1 angka 8 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun. Artinya yang dimaksud anak adalah seseorang sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun.
- f. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

Mengenai pengertian atau definisi anak dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia saat ini belum ada batasan yang konsisten, artinya antara satu dengan lainnya belum terdapat keseragaman, melihat hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan batasan umur atau usia anak digantungkan pada kepentingan pada saat produk hukum tersebut dibuat.

Bertitik tolak dari aspek pengertian anak di atas, ternyata hukum positif Indonesia tidak mengatur unifikasi hukum pasti dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur terhadap seorang anak. Oleh sebab itu, mengenai batas anak yang masih digolongkan sebagai anak terdapat perbedaan penentuan. Dalam hal ini, Irma Setyowati Soemitro mengambil garis batas bahwa terhadap perbedaan batasan umur yang ada di dalam hukum positif Indonesia terdapat perbedaan, maka diambil garis batas pengertian anak berlaku untuk anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Peradilan**

Peradilan pidana merupakan suatu bentuk ajang pergulatan antara manusia dengan manusia lain, yang dalam istilah Prof Mr. Roeslan Saleh, disebut sebagai konfrontasi manusia dan manusia. Peluang untuk saling bergulat dan berkronfrontasi seperti itu, justru memang diakui dan mendapat jaminan dari ketentuan perundang-undangan.<sup>77</sup>

Peradilan adalah sesuatu yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang, mengenai tugas negara dalam rangka menegakkan keadilan guna mencapai ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.<sup>78</sup>

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan,

---

<sup>77</sup> Zul Akrial, *Op.cit*, hlm 109

<sup>78</sup> Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik*, Angkasa Bandung, Bandung 1996, hal 240

serta pelaksanaan putusan pengadilan atau dengan kata lain bekerjanya institusi kepolisian, institusi kejaksaan, institusi kehakiman, hingga diakhiri institusi lembaga pemasyarakatan yang mempunyai tujuan dalam hal ini adalah usaha pencegahan kejahatan (*Prevention Of Crime*) baik jangka pendek, yaitu resosialisasi kejahatan, jangka panjang, yaitu pengadilan kejahatan serta kesejahteraan sosial.

Proses peradilan pidana agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya kerjasama atau koordinasi masing-masing lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan.

Berangkat dari pengertian diatas, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (*resosialisasi dan rehabilitasi*) dan ketiga (kesejahteraan sosial).

Kemudian fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah <sup>79</sup>:

1. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasi terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
2. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana, melakukan penuntutan dan

---

<sup>79</sup> Yayasan Pemantau hak anak menulis referensi dari internet, 6 Oktober 2010, <http://www.ypha.or.id/web/wpcontent/uploads/2010/06/Praktek-praktek-sistem-peradilan-pidana-anak.doc>

membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.

3. Menjaga hukum dan ketertiban.
4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemidanaan yang dianut.
5. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan (yang umum) yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana untuk semua golongan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur tentang wewenang Pengadilan Negeri. Wewenang itu sebagian diatur dalam pasal 84, 85 dan 86 KUHAP. Pasal 84 KUHAP menyebutkan:

1. Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
2. Pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.
3. Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.

Proses persidangan di pengadilan, hakim melakukan penilaian atas kekuatan alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum didalam dakwaannya. Ketentuan yang diatur dalam tata cara pemeriksaan di pengadilan ini berkaitan dengan pelaksanaan sidang, keterlibatan pembimbing kemasyarakatan, serta hakimnya (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Terhadap beberapa perkara pidana yang satu dengan yang lain ada kaitannya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut. Maksud ayat 1 (satu) diatas adalah untuk menegaskan pengadilan mana yang berwenang mengadili tindak pidana yang bersangkutan. Kewenangan seperti itu disebut kewenangan relatif atau *distributie van rechtsmact*. Bila ayat 1 (satu) diatas dihubungkan dengan ayat 2 (dua), tampaklah bahwa ketentuan tersebut mengandung asas *locus delicti* terbatas yaitu pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan dimana tindak pidana itu dilakukan. Terbatas disini maksudnya dibatasi oleh ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam ayat 2 (dua). Ayat 2 (dua) diatas merupakan pembatasan/pengecualian dari pada ayat 1 (satu) yang dipakai sebagai ukuran kewenangan adalah pengadilan negeri tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil. Ayat 3 (tiga) menyatakan bahwa pasal ini masih memerlukan penjelasan dan operasionalisasi lebih lanjut, karena ketentuan tersebut mengisyaratkan kemungkinan terjadi persengketaan *yurisdiksi* secara potensial dapat terjadi, sebab tidak diuraikan tentang urutan wewenang mengadili bagi masing-masing pengadilan negeri yang berkepentingan. dan untuk ayat 4 (empat)

mengisyaratkan permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh ayat 3 (tiga) ditambah dengan permasalahan baru, yaitu kemungkinan terjadinya penggabungan perkara.

Dan untuk tugas dan wewenang Pengadilan Negeri Bangkinang sesuai dengan dasar hukumnya yaitu UU No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan UU No. 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Tugas dan wewenang Pengadilan adalah

1. Memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama;
2. Dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta;
3. Dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;
4. Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan;
5. Menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

**E. Posisi Kasus Perkara No 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2017 dan Putusan No 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2017.**

**I. Posisi Kasus dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bkn**

Kasus korban anak yang bernama Tri Setiani bermula terjadi pada saat anak Tri Setiani dihubungi oleh anak Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan melalui telepon selular dengan maksud meminta dijemput dari rumah teman anak Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan, setelah dijemput dan bertemu dengan

Tri Setiani, anak Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan mengajak pergi ke SP.3 dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Silver milik saksi korban Tri Setiani , sesampai disana dengan alasan menunggu jemputan teman anak Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan mengajak Tri Setiani menunggu di Pos Satpam yang berada di perkebunan sawit, sesaat kemudian sekira pukul 13.00 Wib anak Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan mengajak Tri Setiani ke perkebunan kelapa sawit SP I Desa Cinta Damai Kec. Tapung sesampai disana tiba-tiba anak Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan memberhentikan sepeda motor milik saksi korban, dan mulai mencium pipi kiri dan pipi kanan Tri Setiani, Tri Setiani meronta dan menolak karena takut, namun anak Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan tidak mengindahkan dan mulai meraba dan meremas payudara Tri Setiani dengan kedua tangannya sambil mengatakan kita masukkan yuk, namun Tri Setiani menjawab belum berani, kemudian anak Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan mengatakan lagi tidak apa-apa, tidak sakit dan tidak berdarah, dan selanjutnya anak Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan memaksa Tri Setiani ke posisi bawah tanah dengan beralaskan baju jaket kaos milik anak Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan dan anak Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan menarik paksa celana dan celana dalam Tri Setiani dan langsung menindih Tri Setiani yang kemudian terjadilah hubungan suami istri, yang seharusnya belum saatnya dilakukan.

Karena perbuatan dari anak Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan itu, Jaksa Penuntut (JPU) Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka 3 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak atau Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Dalam persidangan perkara No 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BKN terungkap perbuatan Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan telah terbukti secara sah dan menyangkinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

## **II. Posisi Kasus dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn**


Korban anak yang bernama Yuni Binti Mendra (yang masih berumur 8 (delapan) tahun terjadi ketika anak tersebut baru pulang dari sekolah dan kemudian mengganti pakaian sekolahnya, setelah itu saksi korban Yuni Binti Mendra diajak oleh saksi Aini untuk main kerumah saksi Esa yang merupakan anak dari terdakwa Tarmidi Bin Karsa (Alm), sesampai disana saksi korban Yuni Binti Mendra dan saksi Aini bertemu dengan saksi Esa, dan bermain diruang televisi sambil main kartu gambar yang mana saat itu terdakwa Tarmidi Bin Karsa

(Alm) berada di dalam rumah menyaksikan para saksi bermain kartu gambar tersebut, selang beberapa waktu saksi Yuni Binti Mendra, saksi Aini dan saksi Esa masuk kedalam kamar terdakwa Tarmidi Bin Karsa (Alm) untuk bermain lompat-lompatan dan di saat main lompat-lompatan datang terdakwa Tarmidi Bin Karsa (Alm) memasuki kamar langsung menarik dan menggendong saksi korban Yuni Binti Mendra dan membawanya ke dapur, sesampai di dapur terdakwa Tarmidi Bin Karsa (Alm) meletakkan saksi korban Yuni Binti Mendra didapur sambil membuka celana dari korban Yuni, begitu juga terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya, dan pada saat membuka celana saksi korban Yuni Binti Mendra terdakwa Tarmidi Bin Karsa (Alm) mengatakan Jangan bilang siapa-siapa dan saksi korban Yuni Binti Mendra dalam keadaan terlentang dilantai dapur, selanjutnya terdakwa Tarmidi Bin Karsa (Alm) menindih saksi korban Yuni Binti Mendra, sehingga terjadilah pemerkosaan terhadap anak. Atas perbuatan dari Tarmidi tersebut kemudian Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Tarmidi dengan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kemudian atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tersebut Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Dalam persidangan perkara No 51/Pid.Sus/2017/PN.BKN terungkap perbuatan Tarmidi Bin Karsa (Alm) telah terbukti, sehingga Majelis Hakim

menjatuhkan putusan bersalah yaitu: Menyatakan Terdakwa Tarmidi Als Midi Bin Karsa (Alm), tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak dalam perkara No 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2017 dan Putusan No 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2017.**

Hak korban adalah suatu yang bisa diterima atau tidak diterima oleh pelaku kejahatan. Hal ini semua tergantung pada keadaan yang mempengaruhi korban baik secara internal maupun eksternal.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>80</sup>

Korban yang mengalami penderitaan baik secara fisik atau nonfisik akibat dari kejahatan dari pelaku kejahatan sering menerima keadaan yang diperlakukan oleh pelaku kepada korban. Hal ini dikarenakan akibat dari kejahatan tersebut merupakan aib bagi si korban atau keluarganya. Sehingga timbul prinsip lebih baik menyembunyikan kejahatan tersebut. Karena kalau diperjuangkan hak korban tersebut, korban merasa bahwa tuntutan haknya mengenai ganti kerugian

---

<sup>80</sup> Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 49-54.

juga akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tinggi. Sehingga hal ini menambah daftar panjang penderitaan bagi si korban.

Dalam hal seorang anak yang menjadi korban eksploitasi seksual termasuk pencabulan mempunyai beberapa hak-hak yang pemenuhannya wajib dilaksanakan demi melindungi hak asasi manusianya. Hak-hak anak sebagai korban dapat berupa ganti kerugian, selain itu terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.<sup>81</sup>

Apalagi jika dikaji tujuan pemidanaan saat ini yang tidak lagi berorientasi pada penjaraan/pembalasan, melainkan lebih berorientasi pada perbaikan atau pembinaan sipelaku, yaitu dengan berbagai sebutan antara lain seperti: rehabilitasi, reformasi, *treatment of offenders*, *reduksi*, *readaptasi* sosial, *resosialisasi*, pemasyarakatan dan lain-lain.<sup>82</sup>

Hak-hak anak sebagai korban banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya yakni pada pasal 69 A Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak korban kejahatan seksual berhak atas edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

---

<sup>81</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 42.

<sup>82</sup> Zul Akrial, *Op Cit*, hlm 86

Pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur bahwa anak korban dan anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial, kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Kemudian di atur pula ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa terdapat 13 (tiga belas) hak yang dimiliki oleh seorang korban, diantaranya adalah bebas dari pertanyaan menjerat, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mendapatkan tempat kediaman baru dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana menyatakan bahwa, setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Ayat (2) menerangkan, anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan , dan atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan /atau psikis, dan anak korban kejahatan seksual

Diantara hak-hak anak korban tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan baik oleh orang dewasa maupun oleh anak-anak itu sendiri, hanya sedikit korban atau keluarganya mempergunakan hak-hak yang telah disediakan oleh Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Dari aspek sistem peradilan pidana, peranan korban kejahatan menjadi penting dilihat dari sisi keadilan untuk memperoleh hak-haknya. Adapun pihak korban berhak untuk <sup>83</sup>:

- a. Mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pada korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut.
- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).
- c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Mendapat hak miliknya kembali.
- f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
- g. Mendapatkan bantuan penasehat umum.

Mempergunakan upaya hukum.

---

<sup>83</sup> Yeni Widowaty, *Op cit*, hal 22

Berdasarkan Pasal 10 dari Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, korban berhak mendapatkan :

- 1) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- 2) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- 3) Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu
- 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan

Data yang tercatat pada Pengadilan Negeri Bangkinang, Perkara Pidana anak/kasus kekerasan seksual yang masuk ke lembaganya yudikatif ini terus meningkat. Tahun 2013, ada sejumlah 211 (dua ratus sebelas) kasus kekerasan pada anak dan pada tahun 2015 serta pada tahun 2016 hingga bulan April yang lalu sudah ada 179 (seratus tujuh puluh sembilan) kasus kekerasan pada anak .

Pada kasus kekerasan seksual yang disidangkan di Pengadilan Negeri Bangkinang, rata-rata pelaku justru merupakan orang terdekat yang seharusnya melindungi anak. Tercatat dari kedua kasus tersebut diatas, pelakunya adalah orang yang tidak akan disangka akan melakukan kekerasan seksual pada anak. Pada perkara Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2017, pelakunya adalah teman dekat (pacar) dari korban sendiri, yang berarti adalah teman yang memang sangat dikenal oleh sikorban. Sementara untuk perkara

Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2017 adalah orang dewasa yang tinggal bersebelahan dengan rumah sikorban, malah sipelaku adalah teman dekat dari orang tua sikorban.

Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak sangat rentan terhadap kekerasan, utamanya terhadap kekerasan seksual. Pelakunya adalah teman dekat, tetangga, bahkan yang telah dianggap saudara oleh keluarga sikorban.

Kalau dilihat berdasarkan tempat terjadinya pada perkara Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2017 dan perkara Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2017 kekerasan seksual terjadi di ditempat – tempat yang sunyi yang jauh dari keramaian dan rumah sipelaku ataupun rumah sikorban ketika keluarga korban mempercayai sipelaku untuk menjaga anaknya.

Dari hasil penelitian penulis terkait dengan data perkara kekerasan seksual terhadap anak, penulis menginventarisir data dari pihak Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu sebagai berikut<sup>84</sup>:

Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
23 Kasus	27 Kasus	19 Kasus

Dari data diatas bahwa pada tahun 2015 terdapat 23 perkara tindak pidana seksual anak, tahun 2016 terdapat 27 kasus tindak pidana seksual anak dan Oktober 2017 terdapat 19 kasus anak korban kejahatan kekerasan seksual.

Data tersebut menunjukkan selama tiga tahun terakhir kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Kampar berada pada angka peningkatan

<sup>84</sup> [www.pn-bangkinang.go.id](http://www.pn-bangkinang.go.id)

jumlah kasus, artinya kasus kekerasan seksual dalam hal ini tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur masih menjadi masalah yang perlu perhatian dan penanganan secara serius khususnya dari pihak yang diberikan wewenang oleh undang-undang.

Tingginya angka tindak pidana kekerasan seksual bagi anak di Pengadilan Negeri Bangkinang, tentunya apabila ditelusuri lebih jauh, tentu angka kekerasan seksual yang belum masuk ke Pengadilan Negeri Bangkinang sudah jelas masih banyak, apalagi kekerasan seksual bagi anak yang tidak dilaporkan oleh keluarga korban dengan alasan malu atau kekerasan seksual anak yang belum masuk ketahap penyidikan di kepolisian, tentunya akan menambah daftar kekerasan seksual pada anak.

Jumlah perkara tindak pidana kekerasan/pemerkosaan pada anak di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, menambah daftar korban anak yang harus mendapatkan perhatian yang serius dari aparat penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa Penuntut Umum ataupun dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang.

Peningkatan kejahatan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, menurut penulis tidak terlepas dari mengasumsikan kalau hukum pidana sekarang sudah memenuhi rasa keterwakilan dan rasa aman korban kejahatan pemerkosaan anak. Asumsi ini barangkali hanya berada dalam lingkup kepuasan moril, akan tetapi jika dihubungkan dengan keadaan korban yang tidak mampu secara finansial, maka

dengan pemenuhan aspek kepuasan moril saja belum dapat dikatakan sebagai adanya suatu keseimbangan perlakuan antara pelaku dan korban.<sup>85</sup>

Peningkatan angka tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang tidak terlepas dari tujuan pemidanaan yang dianut dalam putusan – putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang. Terlihat jelas dalam pertimbangan Majelis Hakim masih menganut teori absolut/teori pembalasan. Teori pembalasan mengatakan, bahwa pemidanaan tidaklah bertujuan untuk hal-hal yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu. Setiap kejahatan berakibat dijatuhkannya pidana pada sipelaku. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi suatu keharusan. Hakekat suatu pemidanaan adalah pembalasan.<sup>86</sup>

Menurut kenyataan (*in fact*) pengadilan-pengadilan itu secara tradisional menjatuhkan hukuman atau putusan yang adalah seimbang dengan pelanggaran hukum yang dilakukan. Dipergunakanlah dalam perkara-perkara itu istilah seperti *deserved* ataupun *adequate* atau *appropriate* yang mengingatkan kita pada soal *retribution, vergelding* dalam arti adanya suatu keimbangan; suatu keseimbangan yang antara lain tersimpul dari kata-kata; *adequate appropriate* dan lainnya, antara kesalahan, *wederrechtelijheid*, sub sosialitas dan hukuman yang dijatuhkan

---

<sup>85</sup> Zul Akrial, *Op Cit*, hlm 86

<sup>86</sup> Zul Akrial, *Kegelisahan Intelektual (Bunga Rampai Penegakan Hukum)*, UIR Press 2005, hlm 28

itu. Dan jikalau ia dihubungkan dengan *deterrent effect* dari suatu hukuman, sedangkan suatu putusan itu dapat diterangkan karena adanya suatu kebutuhan untuk melindungi masyarakat, *need to protech sociaty*, maka kiranya ia tidak begitu jauh dari gabungan teori yang menjiwai KUHP kita sewaktu ia disusun pertama kali dan kemudian di *uitbouwen* itu. Juga *ernst* dari perbuatan yang dilakukan *gravity of the offence*, pribadi dari orang yang melanggar hukum, demikian pula keadaan (*circumstances*) yang dipergunakan sebagai sutau rumusan standart, dikenal pula dalam kehidupan peradilan di Inggris. Akan tetapi diakui pula, bahwa penjelasan ataupun alasan-alasan (*reasons*) yang dipergunakan menjadi tambah banyak. Suatu hal yang tampaknya berjalan sejajar dengan Negeri Belanda yang menghendaki agar supaya Pengadilan-pengadilan tidak membatasi diri pada perumusan yang formalistis itu (*ernst van het feit, persoon dan omstandigheden*).<sup>87</sup>

Dengan demikian, kedudukan korban yang terabaikan ini, jelas merupakan suatu ketidakadilan. Disamping itu, dengan semakin meningkatnya perhatian terhadap pembinaan narapidana, yaitu melalui berbagai bentuk perumusan kebijakan, seringkali ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban secara langsung, sehingga dengan demikian, tidak mengherankan apabila perhatian terhadap korban semakin jauh dari peradilan pidana.<sup>88</sup>

Setiap hakim di Indonesia memiliki kebebasan dalam memutuskan suatu perkara. Adanya kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan harus

---

<sup>87</sup> Oemar Seno Adji, *Op.cit* hlm 15

<sup>88</sup> Zul Akrial, *Op Cit*, hlm 87

didasarkan pada keyakinan hakim melalui alat bukti yang sah ditentukan oleh undang-undang. Begitu besarnya peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan yang sangat luas bagi Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara, sampai-sampai keyakinan hakim menjadi salah satu alat bukti bukan barang bukti. Keyakinan hakim ini adalah modal dasar Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara, yang tentunya keyakinan tersebut bukanlah menjadi satu-satunya alat dalam memutuskan perkara. khusus dalam perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak-anak. Majelis Hakim tentunya dituntut untuk mencari alasan hukum yang kuat, karena rata-rata pembuktian dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak ini sangatlah rumit. Dalam arti kata dalam memutuskan perkara tindak pidana pemerkosaan anak. Majelis Hakim boleh memakai keyakinannya kalau alat bukti yang lain sangatlah belum mendukung dalam memutuskan seorang terdakwa bersalah. Namun dalam memutuskan perkara tentunya Majelis Hakim seharusnya tidak terfokus pada dihukum atau tidak dihukumnya si terdakwa, namun yang harus diperhatikan oleh Majelis Hakim adalah hak-hak dan perlindungan hukum bagi korban/saksi tindak pidana pemerkosaan anak.

Untuk itu hak korban kejahatan kekerasan seksual yang termuat dalam perkara No 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2017 dan Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2017 hampir sama, walaupun pelaku dari kedua putusan ini berbeda, dimana dalam perkara Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2017 adalah anak atau dengan kata lain adalah teman dekat atau pacar dari sikorban anak, sedangkan Putusan Nomor

51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2017 pelakunya adalah orang dewasa yang tidak lain adalah tetangga dekat, kawan dekat sekaligus yang sudah dianggap keluarga oleh keluarga korban.

Adapun hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan anak yang telah termuat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Bangkinang Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2017 dan Putusan No 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2017 adalah sebagai berikut :

**1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.**

Putusan Majelis Hakim diambil dalam suatu musyawarah majelis hakim yang merupakan permufakatan bulat yang berhasil dicapai. Apabila kebulatan tidak dapat diperoleh maka didasarkan dengan suara terbanyak, apabila mekanisme tersebut masih belum dapat mencapai suara bulat, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa.<sup>89</sup>

Hal ini jelas termuat dalam Pasal 182 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis hakim merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Putusan diambil dengan suara terbanyak; dan b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga

---

<sup>89</sup> Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung 2011, hlm 120.

dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.

Jadi KUHAP mengatur hak sipelaku dengan detail. Sementara Majelis Hakim dalam mengambil putusan juga harus memperhatikan hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari keluarga dan aparaturnya penegak hukum, yang merupakan suatu keharusan. Karena hak anak korban kejahatan sudah jelas tertuang dalam undang-undang, selain anak korban kejahatan akan mengalami tekanan moral yang sangat besar.

Hak dan kewajiban Anak berdasar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Pasal 4: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Mengenai siapa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, yaitu Negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak. Apabila disimak Pasal 21 sampai pasal 25 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bagaimana kewajiban dan tanggungjawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah tersebut dilakukan sebagai berikut :

Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

- a. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.
- b. Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.
- c. Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan perlindungan anak.
- d. Untuk menjamin pemenuhan hak anak melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak didaerah.
- e. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melalui upaya membangun kabupaten/ kota layak anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/ kota layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan serta sarana, prasarana, ketesediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Saksi dan Korban:

Ayat (1). Seorang saksi dan korban berhak: a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; i. mendapat identitas baru; j. mendapatkan tempat kediaman baru; k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; l. mendapat nasihat hukum; dan/atau m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Ayat (2)

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Dari hal tersebut diatas, dari sekian banyaknya hak anak korban kekerasan seksual, yang termuat dalam pertimbangan putusan perkara No 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2017 dan Putusan No 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2017 hanya hak korban anak untuk Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Sementara hak korban anak untuk didampingi oleh lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah dari Ketua Pengadilan Negeri tidak terlihat dengan jelas.

Pertimbangannya Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2017 hanya mempertimbangkan, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan terhadap saksi korban merasa sakit dan perih di alat kemaluannya. Dan akhirnya saksi Puguh Widodo selaku orang tua kandung saksi korban melaporkan ke Polsek Tapung Hilir, atas perbuatan yang dilakukan oleh Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan dan akhirnya Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna proses lebih lanjut<sup>90</sup>. Sementara untuk pertimbangan putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2017 hanya mempertimbangkan, bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 13.00 WIB saksi korban Yuni bersama dengan saksi Aini pergi menjumpai saksi Ratih kemudian

---

<sup>90</sup> Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2017, hlm 26

saksi korban Yuni menceritakan semuanya kepada saksi Ratih, dan perbuatan tersebut telah dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Yuni sebanyak 5 (lima) kali, mendengar pengakuan tersebut saksi Ratih menceritakan semua kepada saksi Mendra selaku ayah kandung dari saksi korban Yuni, dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polsek Tapung Hulu untuk diproses lebih lanjut.<sup>91</sup>

Hal ini jelas berbanding terbalik dengan hak pelaku tindak pidana yang mendapatkan hak-hak, seperti yang termuat dalam pertimbangan putusan No 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2017 yang menyatakan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin,S.H Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 16/ Pid.Sus/2017/ PN Bkn. tanggal 20 September 2017. Si pelaku anak selama persidangan juga didampingi Pembimbing Kemasyarakatan bernama Hermanto,S.H dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru.<sup>92</sup> Hal yang sama juga diterapkan dalam putusan perkara Putusan No 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2017 yang walaupun pelakunya adalah orang dewasa juga mendapatkan penasehat hukum yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang.

Pada hal menurut Prof Muladi yang menyatakan bahwa *criminal justice system* memiliki tujuan untuk:<sup>93</sup>

- a. Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana
- b. Pemberantasan kejahatan

<sup>91</sup> Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2017, hlm 21

<sup>92</sup> Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2017, hlm 1-2

<sup>93</sup> Mappi FHUI, *Loc. cit*

c. Untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (*resosialisasi dan rehabilitasi*) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Kemudian fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah:<sup>94</sup>

1. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapaciti terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
2. Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
3. Menjaga hukum dan ketertiban.
4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemidanaan yang dianut.
5. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

Untuk itu sudah seharusnya pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara tindak pidana anak, tidak saja memperhatikan hak-hak si pelaku, namun korban sebagai saksi sekaligus sebagai pelapor yang memerlukan pendampingan hukum oleh lembaga lain. Karena apabila merujuk pada pasal 23 UU SPPA, anak berhak mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di

---

<sup>94</sup> Yayasan Pemantau Hak Anak, <http://www.ypha.or.id/web/wpcontent/uploads/2019/02/Praktek-praktek-sistem-peradilan-pidana-anak.doc>

pengadilan. Anak Saksi/Anak Korban wajib didampingi oleh orang tua/Wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan.

Sebegitu ketatnya UU SPPA memberikan hak kepada korban anak dalam mendapatkan bantuan hukum/pendampingan. Malah dalam pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak dalam memberikan keterangan dimuka persidangan dikarenakan oleh sianak korban tersebut takut atau trauma ataupun berhalangan hadir. Maka sianak tersebut dibolehkan memberikan keterangan dengan cara direkam dengan alat perekam oleh penyidik atau Pembimbing Kemasyarakatan, dengan dihadiri oleh Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum serta pengacara atau advokat. Selain itu si korban anak juga diberikan kemudahan oleh UU SPPA dalam hal memberikan keterangan didepan persidangan dengan *video* dan dalam memberikan keterangan tersebut sianak harus didampingi oleh orang tuanya yang disaksikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau penasehat hukumnya.

Kemudian pertimbangannya Putusan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2017 dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2017 juga memperlihatkan kalau hukum belum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.

Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu

harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>95</sup>

## 2. Pelayanan Kesehatan Sesuai dengan Kebutuhan Medis

Hak atas perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual pada anak, diperlukan juga pemberian rehabilitasi. Terhadap kekerasan pada psikis selain pemulihan kesehatan mental, juga pemulihan fisik jika korban menderita fisik misalnya pada korban kejahatan kekerasan seksual yang biasanya tidak hanya mengakibatkan/menimbulkan luka fisik tapi juga menderita tekanan psikologis, sehingga memerlukan pemulihan psikologis dengan memberikan bimbingan konseling hingga anak kembali pulih. Secara teknis upaya rehabilitasi merupakan suatu upaya untuk memulihkan kondisi psikologis anak sebagai korban kekerasan seksual, adanya kekekhawatiran terhadap trauma yang bisa mempengaruhi perkembangan psikologis dalam jangka waktu yang lama. Salah satu hal teknis yang bisa dilakukan adalah dengan persuasif dengan cara rekreasional atau memberikan hiburan kepada anak korban kekerasan seksual, pembentukan pola pikir positif yang lebih berorientasi masa depan, penghindaran publikasi atas identitasnya dengan niat menghindari penilaian negatif atas peristiwa yang telah dialami.

*Visum et revertum* dari para dokter yang dibuat diatas sumpah jabatan, yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di Nederland atau Indonesia, ataupun atas sumpah khusus seperti dimaksud pasal 2, dalam perkara

---

<sup>95</sup> Zul Akrial, *Kegelisahan Intelektual (Bunga Rampai Penegakan Hukum)*, UIR Press, Riau 2005, hlm 52.

pidana mempunyai kekuatan bukti, sepanjang *visum et refertum* itu memuat keterangan tentang apa yang dilihat oleh dokter itu pada benda yang diperiksanya.<sup>96</sup>

Pada persidangan perkara No 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BKN dan persidangan perkara No 51/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BKN. Korban anak mendapatkan pelayanan kesehatan berupa *visum et refertum* yang berguna sebagai salah satu alat bukti didepan persidangan oleh jaksa penuntut umum. Pertimbangan dari Majelis Hakim yang terdapat dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2017 yang menyatakan, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Refertum* yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tapung Hilir I dengan Nomor : 445/PUSK.THR-I/2017/1658A tanggal 14 Juni 2017 oleh dr. Fatimah Sudarmo dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap Tri Setiani Als Cici Binti Syahman berumur 17 (Tujuh Belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan: Korban datang dalam kesadaran baik, dengan kaadaan umum tampak tenang, penampilan biasa, pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus, korban mengaku dianiaya dan disetubuhi pada hari sabtu sekitar pukul empat belas nol nol waktu Indonesia bagian barat, riwayat haid teratur, tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lain, pada pemeriksaan alat kelamin, bagian luar luka lecet pada arah jam satu, selaput dara tidak terdapat robekan, liang senggama tidak terdapat erosi, pemeriksaan laboratorium tidak dilakukan,

---

<sup>96</sup> *Ibid hlm 99*

benda bukti yang diserahkan kepada Polisi tidak ada, anjuran konsul dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan.<sup>97</sup>

Sementara dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn menyatakan bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : VER/1425/XII/2016/ RSB tanggal 02 Desember 2016 oleh dr. Merry Zuhir dokter pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap Yuni berumur 8 (Delapan) tahun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan *Visum et Repertum* berusia delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan memar disertai bengkak pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.<sup>98</sup>

Jadi berdasarkan dua putusan diatas hak korban di bidang kesehatan belum terpenuhi dengan baik sesuai dengan amanat Pasal 10 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan pasal 69A Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana hak korban anak pasca terjadinya tindak pidana belum terpenuhi dengan baik, seperti hak korban anak untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan oleh dokter ahli, karena ditakutkan akan adanya gangguan reproduksi, sampai hak anak

---

<sup>97</sup> Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2017, hlm 26

<sup>98</sup> Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2017, hlm 21

untuk mendapatkan konseling dari psikiater guna pemulihan mental akibat perbuatan pelaku tindak pidana tersebut.

Hal ini sesuai dengan amanat pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 yang menyatakan: Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Secara jelas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 sudah menyatakan bahwa adanya biaya perawatan medis dan atau psikologis bagi korban tindak pidana anak terutama bagi anak korban pemerkosaan, baik yang dilakukan oleh anak maupun orang dewasa.

Dengan tidak terdapatnya dalam putusan Majelis Hakim No 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn dan No 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tentang adanya hak anak korban pemerkosaan dalam hal biaya perawatan dan atau psikologis memperlihatkan, kalau kedudukan korban tindak pidana pemerkosaan anak jelas terabaikan, dan hal ini jelas merupakan suatu ketidakadilan.

Kalaupun korban difungsikan dalam proses peradilan pidana, tidak lebih hanya sebagai pendukung penguasa (Jaksa Penuntut Umum) dalam rangka penegakan ketertiban, sementara itu nasibnya sendiri sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu perbuatan pidana, terisolisasi atau paling tidak, kurang mendapat perhatian, teracuhkan.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Zul Akrial, *Op Cit*, hlm 87

Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum bisa mengusulkan kepada keluarga korban untuk menerapkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana menyatakan: Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatas diusulkan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai kepada pengadilan. Ayat (2) Permohonan Restitusi kepada pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan sebelum putusan pengadilan, diajukan melalui tahap: a. penyidikan; atau b. penuntutan. Ayat (3) Selain melalui tahap penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Restitusi dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam mengambil keputusan No 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn dan No 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tidak terlepas dari tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Hal ini berarti, Hakim hanya dapat mengadili perkara yang diajukan oleh penuntut umum kepadanya di persidangan. Akan tetapi hanya mempunyai pengaruh terbatas mengenai cara hakim itu mengadili perkara.<sup>100</sup>

Hal ini dapat dilihat dalam dakwaan maupun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn dan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn, seperti dalam No 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn Jaksa

---

<sup>100</sup> *Ibid* hlm 32

Penuntut Umum menuntut: Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tapung Hilir I dengan Nomor : 445/PUSK.THR-I/2017/1658A tanggal 14 Juni 2017 oleh dr. Fatimah Sudarmo Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap Tri Setiani Als Cici Binti Syahman berumur 17 (Tujuh Belas) tahun, dengan hasil pemeriksaan : 1. Korban datang dalam kesadaran baik, dengan keadaan umum tampak tenang. 2. Penampilan biasa, pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus. 3. Korban mengaku dianiaya dan disetubuhi pada hari sabtu sekitar pukul empat belas nol nol waktu Indonesia Bagian Barat. 4. Riwayat haid teratur : teratur. 5. Pada tubuh korban ditemukan luka-luka : Tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lain. 6. Pada pemeriksaan Alat Kelamin : a. Bagian Luar : Luka lecet pada arah jam satu. b. Selaput Dara: Tidak terdapat robekan. c. Liang Senggama :Tidak terdapat erosi.7. Pemeriksaan Laboratorium : Tidak dilakukan. 8. Benda bukti yang diserahkan kepada Polisi tidak ada. 9. Anjuran : Konsul Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan. Kesimpulan : Pada Pemeriksaan korban perempuan yang menurut keterangan penyidik berusia tujuh belas tahun sembilan bulan, pada alat kelamin bagian luar ditemukan luka lecet pada arah jam satu. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. Perbuatan anak Muhammad Daffa Al-Muthalib Nainggolan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.<sup>101</sup>

Sedangkan perkara Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn Jaksa Penuntut Umum menuntut: Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : VER/1425/XII/2016/ RSB tanggal 02 DESEMBER 2016 oleh dr. Merry Zuhir Dokter Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan terhadap Yuni berumur 8 (Delapan) tahun, dengan hasil pemeriksaan: 1. Sekira satu hari sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku alat kelaminnya dimasuki penis pelaku sebanyak lebih dari satu kali, dalam keadaan sadar dan dipaksa, oleh orang yang dikenal yaitu paman korban. Korban mengaku hal tersebut merupakan kejadian kelima dalam kurun waktu yang berbeda. 2. Korban adalah seorang perempuan datang dengan keadaan umum baik, sadar penuh, emosi tenang, sikap selama pemeriksaan kooperatif, berat badan sembilan belas kilogram, frekuensi nadi delapan puluh lima kali per menit, frekuensi nafas dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma delapan derajat celsius. 3. Penampilan bersih, pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus. 4. Tanda kelamin sekunder belum berkembang dengan gigi ke-7 dan gigi ke-8 belum keluar. 5. Pada pemeriksaan fisik : tidak terdapat luka-luka. 6. Alat Kelamin dan Kandungan ditemukan : a. Mulut dan alat kelamin (*Vulva*) : b. Bibir kemaluan besar : tidak terdapat luka-luka. c. Bibir kemaluan kecil : tidak terdapat luka-luka. d. Selaput dara (*Hymen*) : Terdapat memar disertai bengkak berwarna kemerahan, dengan ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma

---

<sup>101</sup> Putusan Perkara Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

tiga sentimeter pada arah jam tiga sesuai putaran jarum jam. Selaput dara utuh dengan diameter nol koma delapan sentimeter. Liang Senggama : tidak dilakukan pemeriksaan. Mulut Leher Rahim (Serviks) : tidak dilakukan pemeriksaan. Rahim (*Corpus Uteri*) : tidak dilakukan pemeriksaan. Lubang pelepasan tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak menghilang, dengan kekuatan otot baik. Dilakukan pemeriksaan sel sperma melalui usapan vagina (*malachite green*), didapatkan hasil negatif. Tidak ada benda bukti yang diserahkan kepada polisi. Korban dipulangkan. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan *Visum et Repertum* berusia delapan tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan memar disertai bengkak pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>102</sup>

Jadi seharusnya dalam dakwaan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah memuat tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi untuk hak – hak korban ini. Sehingga dalam pertimbangan Majelis Hakim akan memuat hak restitusi atau ganti kerugian.

Berdasarkan teori *Criminal-Victim Relationship* ini, maka keterlibatan korban akan berpengaruh pada tingkat kesalahan pelaku kejahatan. Lebih lanjut, tingkat kesalahan ini akan berpengaruh pula pada aspek pertanggungjawaban

---

<sup>102</sup> Putusan Perkara Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn

pidana. Maka sebaliknya, seharusnya keterlibatan korban itu sendiri juga mempengaruhi aspek pelayanan dalam mewujudkan perlindungan terhadap kepentingannya, baik dalam wujud kompensasi maupun restitusi, sehingga fungsi dan peranan korban dalam hal ini tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan peradilan pidana atau dalam rangka penegakan ketertiban seperti diuraikan diatas, melainkan seyogyanya juga berorientasi pada perlindungan terhadap kepentingannya secara konkrit.<sup>103</sup>

Maka untuk itulah dalam penjelasan umum UU No 14 Tahun 1970 (sebagaimana telah diubah) ditetapkan syarat batiniyah kepada para hakim dalam menjalankan keadilan sebagai suatu pertanggungjawaban yang lebih berat dan mendalam dalam menginsyafkan kepadanya, bahwa karena sumpah jabatannya dia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, tetapi lebih dari itu harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam UU ini dirumuskan dengan ketentuan bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>104</sup>

### **3. Pelayanan Bantuan Hukum.**

Pendampingan dan bantuan hukum kepada seorang korban tindak pidana sangat diperlukan terutama bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual, karena pada seorang anak yang berhadapan dengan penegak hukum misalnya penyidik, jaksa, ataupun hakim kemungkinan akan merasa takut mengemukakan semua hal yang dialaminya selaku korban.

---

<sup>103</sup> Zul Akrial, *Loc.Cit*

<sup>104</sup> Zul Akrial, *Op.cit*, hlm 55

Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kekerasan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.<sup>105</sup>

Didalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bukan hanya anak sebagai pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum, tetapi juga anak yang menjadi korban. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak mendapat bantuan hukum dan bagi yang tidak mampu biayanya ditanggung oleh negara. Undang-undang ini tidak menjelaskan arti “tersangkut perkara” sehingga menurut pemahaman penulis, baik tersangka/terdakwa, saksi dan korban adalah orang yang tersangkut perkara. Sehingga menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, selaku korban tindak pidana berhak pula mendapatkan bantuan hukum.

UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59A juga memberikan perlindungan khusus bagi Anak melalui upaya :

---

<sup>105</sup> Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Op.cit.* hal.147.

- Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Kemudian di dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ditegaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Jadi sesungguhnya para advokat tidak boleh menolak memberikan bantuan hukum jika ada yang memperlukannya , termasuk anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual yang secara finansial tidak mampu, bahkan sudah menjadi kewajiban dari penasihat hukum mendampinginya baik diminta ataupun tidak minta.

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan secara limitatif bahwa korban berhak mendapat bantuan hukum bagi korban dari keluarga tidak mampu. Semestinya kata “berhak” diganti menjadi kata “wajib”, sehingga bermakna sebagai perintah kepada pejabat yang terlibat dalam perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual untuk mencari penasihat hukum.

Berbeda dengan korban yang kepentingan telah diwakilkan kepada jaksa, sehingga dalam prakteknya korban jarang didampingi penasihat hukum. Tetapi khusus bagi anak korban kejahatan berhak mendapat bantuan hukum, sekalipun kepentingannya telah diwakilkan oleh jaksa. Sangat kurang tepat apabila anak

korban kejahatan kekerasan seksual tidak didampingi oleh penasihat hukum, tetapi semua korban pada proses pemeriksaan tetap mendapatkan pendampingan dan hakim yang memimpin persidangan selalu menanyakan baik kepada penuntut umum dan juga kepada korban, bahkan hakim sering menunda persidangan jika pendamping korban tidak hadir.

Pada kasus persidangan perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BKN dan persidangan perkara Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BKN. Korban anak tidak didampingi oleh penasehat hukum. Berbanding terbalik dengan pelaku yang didampingi oleh Pensehat Hukum dan Pembimbing kemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat dalam putusan perkara No 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BKN dimana dalam putusan nyata dibunyikan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin,S.H Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 16/ Pid.Sus/2017/ PN Bkn. tanggal 20 September 2017. Dan Terdakwa Anak selama persidangan juga didampingi Pembimbing Kemasyarakatan bernama Hermanto, SH dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Pekanbaru.

Dalam perkara No 51/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BKN, pelaku yang diberikan hak untuk didampingi oleh pensehat hukum. Pada hal Terdakwa adalah orang dewasa, hal ini terlihat dalam putusan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, SH beralamat di Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 51/Pid.Sus/2017/ PN.Bkn tanggal 16 Februari 2017.

Sementara dalam korban anak dalam perkara No 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BKN dan dalam perkara No 51/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BKN tersebut tidak mendapatkan bantuan hukum dari Advokat sebagai pendamping, guna mengadvokasi hak-hak anak korban kejahatan. Kedua korban anak tersebut hanya di dampingi oleh orang tuanya masing-masing. Pada hal sudah jelas Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan hak kepada korban untuk didampingi oleh Penasehat hukum.

Pertimbangan Majelis Hakim perkara No 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BKN dan dalam perkara No 51/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BKN, jelas memperlihatkan bahwa pandangan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim masih berpandangan kalau korban telah memperoleh kepuasan keadilan dengan dipidanya pelaku kejahatan.

Dengan perkembangan pemikiran tentang tujuan pemidanaan, yang antara lain didasarkan kepada perlunya pembinaan si pelaku (terpidana) agar dapat kembali dalam kehidupan masyarakat, menurut Stepen Schafer telah dibarengi dengan kenyataan sangat berkurangnya perhatian kepada korban. Dan walaupun ada perhatian terhadap korban kejahatan, hal itu dianggap tidak boleh menghalangi pembinaan terpidana.<sup>106</sup>

Pertimbangan majelis hakim perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BKN dan persidangan perkara Nomor 51/Pid.Sus-

---

<sup>106</sup> Zul Akrial, *Op Cit*, hlm 88

Anak/2017/PN.BKN lebih memperhatikan kepentingan hak sipelaku. Pada hal sipelaku / terdakwa adalah pelaku yang mampu bertanggungjawab. Arti kemampuan bertanggungjawab sangat bergantung kepada ilmu pengetahuan, mengingat sulitnya sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Seorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Mengenai rumusan kemampuan bertanggungjawab KUHP tidak memberikan perumusan dan hanya ditemukan dalam *Memorie van Teolichting* (memori penjelasan) secara negatif menyebutkan mengenai pengertian kemampuan bertanggungjawab itu, tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. *Memorie van Teolichting* hanya melihat dua hal orang dapat menerima adanya *ontorekeningsvatbaareid* (tidak *toerekeningsvatbaarheid* dari pembuat) yaitu:

- a. Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah, dengan kata lain dalam hal perbuatan yang dipaksa;
- b. Dalam hal ada di dalam suatu keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbutannya itu (nafsu patologis/*pathologische drift*), gila, fikiran tersesat, dan sebagainya.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Teguh Sulistia, *Hukum Pidana:Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, hlm 60-61

Jadi dalam pertimbangan majelis hakim perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BKN dan persidangan perkara Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BKN, si pelaku mendapatkan hak yang maksimal. Memang kalau penulis telaah, dalam hal pelaku terjadi perbedaan. Dimana dalam perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BKN, pelakunya adalah anak. Namun dalam perkara Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BKN pelakunya adalah orang dewasa yang seharusnya mampu bertanggung jawab. Perkara Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BKN korban adalah anak-anak usia 8 tahun yang sangat memerlukan pendampingan hukum oleh seorang advokat, guna membuat jelas perkara yang menimpa anak tersebut. Seorang advokat juga dibutuhkan untuk menunjukkan langkah hukum hak korban seperti masalah ganti rugi dan rehabilitasi termasuk restitusi.

Berbeda dengan perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BKN, dimana pelaku dan korban adalah dua orang remaja yang terlibat pergaulan bebas. Dalam pertimbangan majelis hakim perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BKN menerangkan bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 sekira pukul 12.00 Wib, saksi korban Tri Setiani (yang diketahui masih berumur 17 Tahun dan belum menikah) dihubungi oleh anak Muhammad Daffa Almuthalin Nainggolan (yang diketahui masih berumur 17 Tahun dan belum menikah) melalui telepon selular dengan maksud meminta dijemput dari rumah teman anak Muhammad daffa Almuthalib Nainggolan, setelah dijemput dan bertemu dengan saksi korban, anak Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan mengajak pergi ke SP.3 dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Silver milik saksi korban

Tri Setiani, sesampai disana dengan alasan menunggu jemputan teman anak Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan mengajak saksi korban menunggu di Pos Satpam yang berada di perkebunan sawit, sesaat kemudian sekira pukul 13.00 Wib anak Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan mengajak saksi korban ke perkebunan kelapa sawit SP I Desa Cinta Damai Kec. Tapung sesampai disana tiba-tiba anak Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan memberhentikan sepeda motor milik saksi korban, dan mulai mencium pipi kiri dan pipi kanan saksi korban, saksi korban meronta dan menolak karena takut, namun anak Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan tidak mengindahkan dan mulai meraba dan meremas payudara saksi korban dengan kedua tangannya sambil mengatakan “*kita masukkan yuk*” namun saksi korban menjawab “*belum berani*”, kemudian anak Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan mengatakan lagi “*tidak apa-apa, tidak sakit dan tidak berdarah*”, dan selanjutnya anak Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan memaksa saksi korban ke posisi bawah tanah dengan beralaskan baju jaket kaos milik anak Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan dan anak Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan menarik paksa celana dan celana dalam saksi korban dan langsung menindih saksi korban sambil tangan anak Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan meremas payudara saksi korban anak Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan juga memasukkan alat kemaluannya ke lubang kemaluan saksi korban sambil mengoyang-goyangkan kemaluannya naik turun hingga mengeluarkan sperma dan dibuang anak ke tanah.

Ilustrasi lain dalam kajian bidang *viktimologi* adalah, jika pada suatu malam, kira-kira pukul 22.00 WIB seorang cewek yang cukup lumayan, berjalan

sendirian dibawah terpaan lampu jalan yang rada remang-remang, dengan menggunakan pakaian yang serba mini dan sedikit *you can see*, yang saat itu suasana agak gerimis, dan melewati segerombolan pemuda, andaikata terjadi pemerkosaan terhadap si cewek (sebutlah namanya Miliwati), maka alangkah tidak adilnya jika seratus persen kesalahan hanya ditimpakan pada sang pemuda yang memperkosa itu sendiri. Karena bagaimanapun juga si Mili itu sendiri sebenarnya juga mempunyai andil/saham untuk terjadinya pemerkosaan terhadap dirinya.<sup>108</sup>

#### **4. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya.**

Hak-hak anak korban perkosaan diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis<sup>109</sup>

Dalam perundang-undangan negara lain dan juga dalam literatur sering disebut tiga macam ganti kerugian. Ketiga macam ganti kerugian itu adalah sebagai berikut:<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Zul Akrial, *Op.cit*, hlm 54-55

<sup>109</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

<sup>110</sup> Oemar Seno Adji, *Herziening Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Jakarta Erlangga 1981, hal 67

1. Ganti kerugian karena seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau salah dalam menerapkan hukum. Ini sama dengan yang dimaksud dengan definisi yang tercantum dalam pasal 1 butir 22 KUHAP dan pengaturannya dalam pasal 95 dan 96 KUHAP.
2. Ganti kerugian kepada pihak ketiga atau korban (*victim of crime atau beledigde partij*). Ini sejajar dengan ketentuan dalam BAB XIII KUHAP mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP) yang tidak dimasukkan ke dalam pengertian ganti kerugian.
3. Ganti kerugian kepada berkas terpidana sesudah peninjauan kembali (*herziening*). Dalam Bab XVIII Bagian Kedua tentang peninjauan kembali putusan pengadilan KUHAP tidak disebut-sebut tentang ganti kerugian.

Untuk hak korban mendapatkan ganti kerugian sudah tertuang dalam pasal 2 dan pasal 3 PP No 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang menjadi Korban Tindak Pidana :

Pasal 2 ayat (1) Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.

Pasal 2 ayat (2) Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- c. Anak yang merjadi korban pornografi;

- d. Anak korban penculikan, penjualan , dan atau perdagangan;
- e. Anak korban kekerasan fisik dan /atau psikis; dan
- f. Anak korban kejahatan seksual.

Pasal 2 ayat (3) Restitusi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada anak korban.

Pasal 3 Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis

Dapatkah diterapkan di Indonesia ketentuan pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP itu?. Apakah ada kemungkinan pihak ketiga yang lain selain dari korban delik yang langsung itu juga dapat mengajukan gugatan ganti kerugian?. Menurut pendapat penulis, hal demikian dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut:<sup>111</sup>

1. Pasal 98 KUHAP mengatakan “ ..... menimbulkan kerugian bagi orang lain.....” Kemudian dijelaskan dalam penjelasan pasal itu bahwa yang dimaksud dengan kerugian bagi orang lain (termasuk kerugian pihak korban). Jadi, korban delik bukan satu-satunya : orang lain” itu. Tidak limitatif pada korban delik saja.
2. Menurut pasal 101 KUHAP, ketentuan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian ini sepanjang KUHAP tidak menentukan lain. Sebagaimana diketahui gugatan perdata itu luas rung lingkupnya. Jadi,

---

<sup>111</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Ke II, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hal 208

semua pihak yang merasa dirugikan oleh pelaku delik itu dapat mengajukan gugatan.

Dalam persidangan perkara No 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BKN dan persidangan perkara No 51/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BKN. Korban anak tidak mendapatkan ganti kerugian sama sekali dari perbuatan terdakwa. Hal ini terlihat dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam pertimbangan Majelis Hakim perkara No 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BKN dan persidangan perkara No 51/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BKN, yang tidak menuntut atau memutus terdakwa untuk melakukan ganti kerugian atau restitusi kepada korban anak tersebut. Pada hal dalam Pasal 5 PP No 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang menjadi Korban Tindak Pidana diatur tentang tata cara mendapatkan restitusi seperti yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1a dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai kepada pengadilan. Pasal 5 ayat (2) Permohonan Restitusi kepada pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan sebelum putusan pengadilan, diajukan melalui tahap:

- a. penyidikan; atau
- b. penuntutan.

Pasal 5 ayat (3) Selain melalui tahap penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan Restitusi dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sama halnya dengan perkara korupsi yang tidak terlalu berat, misalnya korupsi kredit BIMAS, penulis setuju dengan kebijaksanaan hakim yang

menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat khusus, yaitu mengembalikan seluruh kredit yang telah diterimanya (dengan cara melawan hukum itu), kepada Bank (pemerintah). Dengan demikian negara tidak dirugikan dan dapat lenih lanjut memperlancar pembangunan. Putusan semacam ini diterapkan di Bogor pada tahun 1981.<sup>112</sup>

Dalam pasal 14a ayat (1) dan (4), dan pasal-pasal KUHP berikutnya, dimana dimungkinkan suatu syarat khusus, misalnya terpidana di pidana pula dengan syarat khusus membayar ganti kerugian kepada korban, maka tercapai juga penyelesaian secara perdata. Akan tetapi perlu diingat bahwa putusan itu harus berbentuk pidana bersyarat (*voorwaardelijk*) yang umumnya mengenai perkara-perkara yang tidak berat. Sekarang pun penyelesaian melalui pidana bersyarat ini masih dapat dilakukan. Dalam hal ini korban delik tidak perlu mengajukan gugatan khusus.<sup>113</sup>

Jadi dalam perkara No 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BKN dan persidangan perkara No 51/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BKN masalah ganti rugi jauh panggang dari api. Ganti rugi seolah – olah hanya kepentingan dari si korban, bukan negara. Sehingga ganti rugi tidak menjadi perhatian bagi pihak penyidik, penuntut dan majelis hakim. Keluarga korban atau korban sendiri dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum, sehingga apa langkah-langkah korban dalam meminta ganti rugi tidak tersampaikan dengan baik ke korban.

Pada hal kalau Majelis Hakim ataupun Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BKN dan persidangan perkara No

---

<sup>112</sup> Ibid, hal 211

<sup>113</sup> Ibid, hal 211

51/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BKN, lupa akan hak sikorban, maka Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim sebelum dilakukan penuntutan, dapat mengusulkan kepada keluarga korban untuk dilakukan tuntutan atau gugatan ganti kerugian kepada sipelaku atau terdakwa di Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut, sehingga perkara gugatan ganti kerugian yang dialami oleh sikorban bisa digabungkan dengan perkara No 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BKN dan persidangan perkara No 51/Pid.Sus-Anak/2017/PN.BKN. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 98 ayat 1 dan 2 yang menerangkan: ayat (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Ayat (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Dalam kaitannya dengan masalah tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh korban, maka persoalan yang muncul kemudian adalah apabila kepentingan yang di prioritaskan oleh pihak penyidik dan atau penuntut umum dalam menangani kasus pidana tersebut tidak sesuai atau tidak seiring dengan kepentingan korban untuk memperoleh penggantian kerugian dari terdakwa/pelaku (atau dari negara). Apalagi bila ditelaah lebih jauh, penyidik dan penuntut umum dalam menangani suatu perkara pidana tidak hanya mempertimbangkan kepentingan korban. Kepentingan korban hanyalah suatu dari

sekian banyak kepentingan yang mungkin dipertimbangkan. Pemihakan pada “Kepentingan lain” untuk ikut pula dipertimbangkan oleh penuntut umum maupun aparat Kepolisian memang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan diadakannya lembaga dikresi.<sup>114</sup>

**B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerksaan Dalam Perkara Pidana No 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2017 dan No 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2017 ditinjau dari viktomologi.**

Sebagaimana diketahui bahwa viktimologi juga merupakan sarana penanggulangan kejahatan/mengantisipasi perkembangan kriminalitas dalam masyarakat, sehingga viktimologi sebagai sarana penanggulangan kejahatan juga masuk kedalam salah satu proses kebijakan publik. Antisipasi kejahatan yang dimaksud meliputi perkembangan atau frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, intensitas kejahatan dan kemungkinan munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru. Konsekuensi logis dari meningkatnya kejahatan atau kriminalitas adalah bertambahnya jumlah korban, sehingga penguangan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan korban dan tanpa mengenyampingkan pelaku, mutlak untuk dilakukan, sehingga studi tentang viktimologi perlu untuk dikembangkan. Adanya ungkapan bahwa seseorang lebih mudah membentengi diri untuk tidak melakukan

---

<sup>114</sup> Zul Akrial, *Op cit*, hlm 84

perbuatan yang melanggar hukum daripada menghindari diri dari menjadi korban kejahatan.<sup>115</sup>

Untuk mengetahui adanya tindak pidana percabulan atau perkosaan, harus memahami sampai sejauh mana adanya peranan korban, sehingga terjadi tindak pidana tersebut.

Menurut Arif Gosita: bahwa viktimologi merupakan bagian dari kriminologi yang mempunyai objek studi yang sama yaitu kejahatan atau pengorbanan kriminal (*viktisasi kriminal*) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengorbanan kriminal tersebut, antara lain sebab dan akibatnya yang dapat merupakan faktor *viktimogen* atau *krimonegen* (menimbulkan korban dan kejahatan). Salah satu akibat pengorbanan yang mendapatkan perhatian viktimologi adalah penderitaan, kerugian mental, kerugian fisik, kerugian sosial, kerugian ekonomi dan kerugian moral. Kerugian-kerugian tersebut hampir sama sekali dilupakan atau diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga seperti penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan pembinaan permasyarakatan.<sup>116</sup>

Pada tindak pidana percabulan, adanya peranan korban adalah suatu relatif. Yaitu korban dalam hal ini berperan sebagai yang aktif atau pasif atas terjadinya tindak pidana terhadapnya. Sebagai peran aktif disini korban korbanlah yang berkehendak atas terjadinya tindak pidana tersebut, seperti memakai pakaian yang seronok serta berperilaku yang bisa memancing shahwat sipelaku untuk melakukan tindak pidana pencabulan terhadap dirinya.

---

<sup>115</sup>. Sejarah keberadaan Viktimologi ,<http://lawofpardomuan.blogspot.co.id/2011/12/viktimologi.html>

<sup>116</sup> Arief Goesita, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Volume 4 Nomor 1 hlm.63,2013

Sementara korban yang berperan memiliki peran pasif disini adalah si korban tidak menghendaki dan tidak sadar akan terjadinya tindak pidana terhadap dirinya, seperti si korban masih anak-anak, korban cacat mental ataupun korban karena kekurangan fisik seperti bisu yang kemudian si pelaku dengan leluasa melakukan tindak pidana percabulan.

Menurut Wolfgang melalui penelitiannya, yang menemukan bahwa korban turut serta atau berperan dalam terjadinya suatu kejahatan. Banyak pembunuhan yang dikontribusikan oleh korban sebenarnya disebabkan oleh keinginan tak sadar dari sang korban sendiri untuk bunuh diri, setidak-tidaknya mencelakakan diri sendiri. Sedangkan Stephan Schafer memandang viktimologi pada bagaimana korban secara disadari atau tidak menyumbang pada viktimisasi yang dideritanya, bahkan juga pembagian tanggungjawab dengan pelaku (dalam kasus-kasus tertentu). Pengkajian kejahatan dari sudut pandang viktimologi sebagai gejala sosial, jelas memerlukan penentuan tipologi sesuai dengan konteks sosial penjahat dan perbuatannya.<sup>117</sup>

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu Ibu Nurafriani, S.H (5-12-2018) yang sekaligus salah satu Majelis Hakim yang memutus perkara yang sedang diteliti oleh penulis. Dalam wawancara penulis dengan Hakim tersebut didapatkan beberapa keterangan bahwa terhadap beberapa putusan pencabulan atau tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bangkinang didapatkan kesimpulan adanya peranan korban dalam terjadinya

---

<sup>117</sup> Soeparman, et all, *Kepentingan Korban Tindak Pidana Dilihat Dari Sudut Viktimologi*, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XXII No. 260 Juli 2007

tindak pidana, terutama bagi anak yang beranjak remaja, dimana anak yang beranjak remaja tersebut sudah mengenal jatuh cinta. Anak remaja tersebut dalam mengenal jatuh cinta banyak yang salah persepsi kalau pembuktian rasa cinta mereka tersebut tidak hanya saling perhatian, namun harus juga dibuktikan dengan melakukan hubungan suami istri. Dalam melakukan hubungan suami istri tersebut si anak remaja merasa bahwa cinta mereka adalah cinta sejati.

Kemudian dalam wawancara antara penulis dengan Hakim di Pengadilan Negeri Bangkinang juga didapatkan fakta bahwa tindak pidana percabulan yang terjadi murni dari kehendak dari si pelaku, yaitu si pelaku menghendaki terjadinya percabulan terhadap anak tersebut karena terangsang atau tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya akibat terlalu sering menonton konten pornografi di internet, vcd serta telepon seluler. Si korban dalam hal ini sering di iming-imingi dengan uang atau benda-benda lainnya oleh si pelaku, sehingga terjadilah tindak pidana tersebut.

Kedua kejadian diatas menurut dari hasil wawancara penulis dengan Hakim di Pengadilan Negeri Bangkinang terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, pendidikan, sehingga pelaku dengan leluasa melakukan tindak pidana percabulan terhadap anak. Selain itu menurut Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut tindak pidana percabulan terhadap anak terjadi di wilayah hukumnya dikarenakan faktor lingkungan, yaitu lingkungan yang permisif terhadap pergaulan bebas, malah ada juga lingkungan masyarakat yang menyediakan tempat bagi anak-anak remaja untuk berbuat mesum dengan mendirikan tenda-tenda yang tertutup bagi mereka untuk berpacaran.

Jadi menurut Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut faktor kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya adalah penyebab utama terjadi tindak pidana percabulan. Orang tua disini lebih banyak di sibukkan dengan pekerjaannya seperti ke ladang sehari-hari dengan meninggalkan anaknya dirumah atau orang tua yang meninggalkan anaknya karena berdagang dan pulang kerumah sudah malam. Akibat kesibukan orang tua tersebut si anak menjadi kurang perhatian dan kasih sayang. Namun menurut Hakim tersebut hal bukanlah menjadi alasan bagi orangtua tidak memperhatikan anaknya. Karena menurut UU SPPA anak mempunyai hak dari orangtua untuk mendapatkan perlindungan dan mendapatkan perhatian.

Dalam wawancara tersebut juga Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut juga menjelaskan bahwa peranan korban dalam terjadinya tindak pidana percabulan sangat beragam, contoh kasus dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bkn, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2017 bulan Oktober 2012 korban yang berinisial Cici berusia 17 tahun mengalami tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh pacarnya sendiri. Sekira pukul 12.00 Wib, korban Tri Setiani Als Cici dihubungi oleh Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan melalui telepon selular dengan maksud meminta dijemput dari rumah teman Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan, setelah dijemput dan bertemu dengan saksi korban, Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan mengajak pergi ke SP.3 dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Vario warna Silver milik saksi korban Tri Setiani Als Cici, sesampai disana dengan alasan menunggu jemputan teman Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan mengajak saksi

korban menunggu di Pos Satpam yang berada di perkebunan sawit, sesaat kemudian sekira pukul 13.00 Wib Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan mengajak saksi korban ke perkebunan kelapa sawit SP I Desa Cinta Damai Kec. Tapung sesampai disana tiba-tiba Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan memberhentikan sepeda motor milik saksi korban, dan mulai mencium pipi kiri dan pipi kanan saksi korban, saksi korban meronta dan menolak karena takut, namun Muhammad Daffa Almuthalib Nainggolan tidak mengindahkan dan melakukan pemerkosaan kepada korban.

Sedangkan dalam kasus lain, beliau juga memberikan contoh kasus pada Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn, pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 sekira pukul 13.00 WIB sewaktu korban Yuni Als Yuni Binti Mendra baru pulang dari sekolah dan kemudian menggantikan pakaiannya sekolah, setelah itu saksi korban Yuni diajak oleh saksi Aini untuk main kerumah saksi Esa yang merupakan anak dari terdakwa, sesampai disana saksi korban Yuni dan saksi Aini bertemu dengan saksi Esa, dan bermain diruang televisi sambil main kartu gambar yang mana saat itu terdakwa berada di dalam rumah menyaksikan para saksi bermain kartu gambar tersebut, selang beberapa waktu saksi Yuni, saksi Aini dan saksi Esa masuk kedalam kamar terdakwa untuk bermain lompat-lompatan dan di saat main lompat-lompatan datang terdakwa memasuki kamar langsung menarik dan menggendong saksi korban Yuni dan membawanya ke dapur. Sesampai di dapur terdakwa meletakkan saksi korban Yuni didapur sambil membuka celana luar dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban Yuni, begitu juga terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya, dan pada saat membuka

celana saksi korban Yuni terdakwa Tarmidi mengatakan Jangan bilang siapa-siapa dan saksi korban Yuni dalam keadaan terlentang dilantai dapur, selanjutnya terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban.

Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 di Pengadilan Negeri Bangkinang telah diputus sebanyak 69 (enam puluh sembilan) kasus pencabulan.

Tabel Jumlah Korban Kejahatan Asusila/Cabul Pada Tahun 2015-2017

Tahun	Jumlah
Tahun 2015	23 kasus
Tahun 2016	27 kasus
Tahun 2017	19 kasus
Total	69 kasus

*\*Sumber Data: Pengadilan Negeri Bangkinang*

Tindak pidana pencabulan adalah perbuatan terlarang di tengah-tengah masyarakat yang melanggar norma kesusilaan. Tindak pidana pencabulan atau pemerkosaan terhadap anak merupakan perilaku yang menyimpang yang menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat yang merupakan bentuk penelantaran terhadap anak. Yang mana penelantaran terhadap anak tersebut apabila tidak ditangani dengan cepat, maka calon-calon generasi bangsa akan menjadi generasi yang tidak baik yang berakibat terhambatnya proses pembangunan bangsa. Jadi tidak ada alasan apapun kalau tindak pidana pencabulan atau pemerkosaan terhadap anak adalah suatu perilaku yang menyimpang. Karena perilaku seksual tersebut akan memberikan pengaruh yang tidak baik bagi perkembangan jiwa dan sosial si anak.

Jadi sejak ditetapkannya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 22 Oktober 2002 oleh Presiden bersama dengan

DPR-RI, perlindungan dari negara terhadap anak Indonesia telah mempunyai peraturan lebih baik dari sebelumnya. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah peraturan yang khusus mengatur hak anak, sehingga UU tersebut boleh dikatakan adalah UU yang lebih lengkap dalam memberikan perlindungan bagi anak.

Perlindungan hukum terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak anak yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah UU yang bersifat khusus, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan KUHP yang hanya mengatur secara umum terhadap perlindungan terhadap anak. Misalnya yang terdapat dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menerangkan bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara memaksa atau melakukan tipu muslihat atau dengan kebohongan, atau dengan cara membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan minimal 3 (tiga) tahun, selain itu pelaku juga diancam dengan membayar denda maksimal Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut sangat berbeda dengan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Dalam KUHP tersebut dikarenakan pengaturannya bersifat umum, maka penjatuhan pidana baik pelakunya anak ataupun orang dewasa, sipelaku hanya dijatuhkan dengan pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun dan minimal 5 (lima) tahun tanpa disertai dengan denda. Sehingga dalam KUHP ini, maksud sipembuat Undang-Undang hanya mengkoomodir dari hak sipelaku, namun tidak untuk hak si korban.

Perlindungan terhadap anak-anak, tidak bisa dilepaskan dari persoalan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak adalah hak anak yang mendapat jaminan dari negara dalam hal kehidupan anak terhadap tumbuh kembang anak secara wajar, baik secara rohani maupun jasmani, dimana hal ini diatur dahulunya dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sebelum keluarnya UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 28b ayat (2) UUD 1945 telah secara tegas memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, yang mana dalam UUD 1945 tersebut ditegaskan bahwa anak diberikan hak untuk kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang dengan baik, seperti berhak memperoleh pendidikan, kesehatan serta setiap anak di Indonesia diberikan perlindungan yang khusus dari terjadinya kekerasan dan diskriminasi terhadap diri si anak tersebut.

Lebih jauh Pasal 3 Undang-undang No 23 Tahun 2002 menegaskan Perlindungan terhadap anak mempunyai tujuan agar terpenuhinya hak- hak dari anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Untuk itu kasus pencabulan atau pemerkosaan terhadap anak seringkali disebabkan karena pengaruh – pengaruh yang tidak baik dari media yang ada, seperti konten pornografi diinternet yang mudah diakses oleh si anak, pengaruh pergaulan bebas yang salah mengartikan kata berpacaran harus dengan adanya hubungan suami istri, kekosongan dalam dirinya terhadap agama, serta pengawasan yang longgar oleh orang tua karena kesibukan kerja, sehingga mengabaikan kebutuhan si anak atas perhatian orang tua. Kesemua ini adalah beberapa indikator yang menyebabkan timbulnya tindak pidana / kejahatan bagi anak.

Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*doleus*) dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.<sup>118</sup> Dalam arti kata kejahatan dalam tindak pidana pemerkosaan atau pencabulan terhadap anak merupakan suatu hasil interaksi antara pelaku dengan korban anak, sehingga menimbulkan saling mempengaruhi antara pelaku dengan korban baik itu secara aktif atau pasif dalam suatu kejahatan. Antara pelaku dan korban di sini mempunyai peranan yang menentukan terjadinya tindak pidana atau kejahatan.

Untuk itu dalam mencegah terjadinya kejahatan dalam hal ini kejahatan terhadap anak, disini diperlukan adanya upaya bersama dari awal dari tiap-tiap anggota masyarakat, seperti masyarakat yang terkecil adalah keluarga. Setiap

---

<sup>118</sup> **Kamus Hukum** ,*Loc., Cit.*, hal 193

keluarga diharuskan untuk mencegah terjadinya tindak pidana bagi anggota keluarganya..

Jadi berdasarkan alasan-alasan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terjadinya tindak pidana pemerkosaan atau percabulan terhadap anak dapat dicegah dengan tindakan seperti :

**a. Tindakan Preventif**

Tindakan Preventif atau pencegahan merupakan salah satu tindakan yang sangat baik. Tindakan preventif ini bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat. Keluarga yang merupakan masyarakat terkecil adalah masyarakat yang sangat dekat dengan anak atau anak remaja. Keluarga dalam hal ini harus menyadari bahwa begitu besarnya resiko kejahatan yang akan terjadi pada anak mereka.

Tindakan pencegahan yang lain adalah:

1) Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh orangtua

Orangtua adalah orang yang terdekat dengan anak. Disini orang tua diharuskan bisa memberikan perhatian dan kasih sayang, memberikan perlindungan, pendidikan, menanamkan nilai-nilai agama dan pancasila, nilai kesusilaan atau adat istiadat kepada anak – anak mereka. Hal ini bertujuan agar si anak bisa mengerti dan lebih mengetahui kejahatan apa saja yang dapat menimpa mereka pada masa anak-anak dan remaja. Karena pada masa anak-anak dan remaja peranan orang tua sangatlah besar atas terjadinya tindak

pidana bagi anak-anaknya, sehingga orang tua dalam hal ini perlu mengawasi secara ketat pergaulan dari anak-anaknya, agar tidak terjerumus pada pelaku atau korban dari kejahatan. Orang tua juga dituntut untuk memberikan pemahaman dasar kepada anak-anaknya tentang kesadaran hukum.

2) Tindakan dari masyarakat

Masyarakat disini adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi yang satu sama lain mempunyai hubungan yang saling menjaga satu sama lain, seperti masyarakat adat. Kalau dalam masyarakat tersebut ada timbul korban tindak pidana. Maka korban disini dituntut untuk bisa menjalin hubungan sosial dengan siapa saja anggota masyarakat sekitar tempat si korban tinggal. Kemudian kewajiban dari masyarakat memberikan rasa nyaman kepada korban dengan memberikan perlindungan dan pendidikan tentang tata cara bergaul yang baik. Korban disini juga dituntut bisa melindungi dirinya dari ancaman kejahatan. Seperti dalam hal terjadinya kejahatan percabulan atau pemerkosaan terhadap anak, terutama bagi korban yang remaja yang telah bisa membedakan pakaian yang seronok dan tidak seronok agar tidak memancing shahwat pelaku tindak pidana apabila ingin keluar malam.

3) Tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

Tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah bisa lebih luas dari tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Seperti pemerintah berwenang untuk mensosialisasikan adanya peraturan perundang-

undangan yang melindungi korban kejahatan terhadap anak. atau pemerintah juga mempunyai alat untuk menindak pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **b. Tindakan Refresif**

Tindakan refresif adalah usaha penanggulangan yang dilakukan oleh aparat hukum yang berupa penjatuhan pidana penjara atau denda kepada si pelaku kejahatan. Upaya penjatuhan pidana ini adalah upaya terakhir yang dilakukan oleh pemerintah agar menjadi contoh bagi pelaku tindak pidana yang lain. Tindakan penjatuhan pidana bagi si pelaku agar pelaku jera dengan perbuatannya, sehingga dikemudian hari si pelaku tidak melakukan kejahatan selanjutnya.

Korban perkosaan khususnya anak merupakan salah satu korban kejahatan yang juga memerlukan perlindungan hukum. Anak sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggungjawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual.<sup>119</sup> Maka mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban perkosaan tetap mengkhawatirkan, keterwakilannya oleh Jaksa tidak menjadikan peristiwa yang dialami menjadi terganti. Dihukumnya pelaku perkosaan tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita oleh anak. Anak Korban perkosaan bukan hanya menderita sekali, melainkan bisa berulang-ulang

<sup>119</sup>Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*,( Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), hal. 11.

kali dan memerlukan penanganan yang serius. Mengingat Anak adalah tumpuan dan harapan orang tua. Anak jugalah yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sedianya, wajib dilindungi maupun diberikan kasih sayang. Namun fakta berbicara lain. Maraknya kasus perkosaan pada anak, seolah membalikkan pendapat bahwa anak perlu dilindungi. Begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan keluarga, lingkungan maupun masyarakat.

Beberapa dari mereka yang menjadi korban perkosaan, akan meninggalkan perasaan malu, membenci diri sendiri dan depresi, sehingga untuk mengatasi perasaan tersebut, mereka menggunakan obat-obatan yang berlebihan dan bahkan ada yang melukai tubuhnya sendiri agar dapat mengekspresikan sakit yang mereka rasakan. Akibatnya akan menimbulkan gangguan jiwa yang disebut sebagai "stress pasca trauma". Padahal, ada hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.<sup>120</sup>

Dilihat dari dampak yang ditimbulkan, terutama dampak sosial dari tindak pidana perkosaan adalah lebih besar dari pembunuhan. Didalam tindak pidana pembunuhan (korban mati), walaupun terjadi gangguan keseimbangan tetapi ada waktunya. Pada tindak pidana perkosaan akibat yang diderita korban dapat bermacam-macam. Dari suatu keadaan yang paling dibenci perempuan, yaitu hamil tanpa ada seorang yang mau bertanggungjawab, hilangnya keperawanan,

---

<sup>120</sup>Bambang Waluyo, *Loc., Cit.*, hal. 42.

tertularnya berbagai macam penyakit kelamin sampai pada gangguan mental. Kesemua itu jelas akan berpengaruh besar terhadap kelangsungan masa depan anak.

Adapun hasil kajian yang penulis terhadap perlindungan hukum dalam kasus pidana pemerkosaan anak pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bkn. Oleh terpidana Muhammad Daffa Al-Muthalib Ainggolan Als. Daffa Bin Alfon Nainggolan., yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban Tri Setiani Als Cici, Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Anak **MUHAMMAD DAFFA AL-MUTHALIB AINGGOLAN** Als. **DAFFA Bin ALFON NAINGGOLAN**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

- Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) baju tidur warna putih dengan corak gambar kelinci, Celana tidur panjang warna putih corak gambar kelinci, Celana dalam warna merah muda, jaket sweater warna merah muda, Handphone merk Apple warna putih silver, Sepeda motor merk Honda Vario 125 warna silver dengan Nopol BM 3022 ZW, Baju kaos warna hitam, Celana panjang jeans warna dongker, Celana dalam warna biru, Jaket sweater warna dongker merk Adidas, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Tri Setiani Als Cici Binti Syahman; Handphone merk Hammer warna putih les merah, dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Daffa Al-Muthalib Nainggolan;

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);<sup>121</sup>

Berdasarkan putusan diatas, dalam pertimbangan putusan majelis hakim lebih mempertimbangkan untuk memberi keringanan kepada si pelaku pemerkosaan.

Dalam perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bkn yang pelakunya adalah Muhammad Daffa Al-Muthalib Ainggolan Als. Daffa Bin Alfon Nainggolan, penulis melihat kalau Majelis Hakim mempertimbangkan peranan sikorban dalam terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh sipelaku anak termasuk pelakunya atau terdakwa adalah kategori anak.

---

<sup>121</sup> Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Bkn.

Jadi dapat dikatakan, bahwa sebelum penjatuhan pidana, maka faktor lingkungan, sarana dan prasarana, serta keadaan si pelaku termasuk pula keadaan dan peran serta korban di dalam hal terjadinya perbuatan pidana, harus mendapat pertimbangan secara bijaksana dalam rangka mencapai tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari serta mendapatkan kebenaran materil atau setidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perbuatan pidana dengan menerapkan ketentuan hukum pidana secara jujur dan adil.<sup>122</sup>

Tentang besar kecilnya andil/peran serta korban terhadap suatu perbuatan pidana yang terjadi, sepenuhnya terletak ditangan hakim dalam rangka *rechtverfining* dan selanjutnya untuk menetapkan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan.<sup>123</sup>

Berbeda dengan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan dalam Putusan Nomor 51/ Pid.Sus/ 2017/ PN. Bkn., oleh terpidana Tarmidi Als Midi Bin Karsa (Alm) yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban Yuni Als Yuni Binti Mendra dengan putusan

1. Menyatakan Terdakwa Tarmidi Als Midi Bin Karsa (Alm), tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

---

<sup>122</sup> Zul Akrial, *Op.cit* hlm 117

<sup>123</sup> Zul Akrial, *Loc.cid*

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek Warna kuning putih dan hitam, 1 (satu) helai celana Panjang jenis Legging Warna merah, 1 (satu) helai celana dalam warna putih-biru, dikembalikan kepada saksi korban Yuni Als Yuni Binti Mendra
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);<sup>124</sup>

Melihat hasil putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dalam putusan diatas terhadap kasus tindak pidana pemerkosaan anak, hendaknya hakim sebagai penegak hukum lebih peka terhadap apa yang diderita oleh anak korban pemerkosaan, sehingga dalam memberikan putusan hakim memberikan hukuman yang berat terhadap pelaku pemerkosaan. Dalam putusan diatas terlihat bahwa hakim dalam mempertimbangkan putusannya tidak akan memberikan efek jera terhadap sipelaku. Hakim dalam putusan tersebut terlihat lebih hanya mempertimbangkan hak terdakwa, sehingga pelaku tidak mendapatkan hukuman yang maksimal.

Dalam putusan tersebut hakim tentunya lebih memperhatikan bagaimana pemulihan kejiwaan korban perkosaan sebab terjadinya penderitaan yang pahit

---

<sup>124</sup> Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn.

dalam hidupnya. Seharusnya perlindungan yang tepat dan sesuai kepada korban pemerkosaan, sikap dan kepribadian korban dapat terbentuk kembali seperti sedia kala jika ada perlindungan khusus bagi korban yang diputuskan oleh hakim dalam putusannya.

Penulis berpendapat bahwa kurangnya perlindungan hukum yang diberikan oleh penegak hukum terhadap pemberian hak-hak korban pemerkosaan, padahal aturan yang mengaturnya sudah jelas. Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-5 yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang memuat butir-butir nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berikut ini:

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

Adapun dalam putusan diatas, anak tidak mendapatkan perlindungan hukum atas terpenuhunya ha-hak anak sebagai korban pemerkosaan.

Dari kasus perkosaan, ternyata presentase mereka yang mendapat perawatan pasca perkosaan jumlahnya hanya sedikit. Hanya beberapa saja yang mendapat perawatan agar tidak hamil dan tidak tertular penyakit menular seksual. Dalam penanganan kasus perkosaan terhadap anak sebagai korban seharusnya

bersifat holistik dan terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi internal penghayatan individu, aspek hukum yang masih banyak mengandung kelemahan, dukungan sosial, dukungan ekonomis, maupun langkah-langkah politis dan advokasi.<sup>125</sup>

Menyikapi pentingnya Perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan, penulis menyarankan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai korban perkosaan, hendaknya aparat penegak hukum benar-benar memperhatikan dan melaksanakan hak-hak korban, agar korban mendapatkan rasa aman, terhindar dari rasa takut, sehingga dapat memperlancar proses penyidikan serta putusan yang dijatuhkan kepada pelaku benar-benar setimpal dengan perbuatan pelaku, sehingga korban merasa terlindungi.

Oleh karena itu, korban perkosaan sangat memerlukan rasa simpati yang dapat menenangkan dan menumbuhkan kepercayaan dirinya, yaitu dengan memberikan perlindungan hukum terhadap mereka secara maksimal. Selain perlindungan hukum yang maksimal, adakalanya perlindungan psikologis dan kesehatan terhadap anak korban perkosaan juga harus diberikan. Dengan mendapatkan perlindungan psikologis dan kesehatan tentunya akan bisa membuat anak menjadi percaya diri lagi dan bisa mengobati penderitaan/ trauma yang dialaminya. Pemberian perlindungan psikologis dan kesehatan terhadap anak korban perkosaan tentunya bisa mengembalikan kehidupan anak secara normal lagi dan anak bisa percaya diri lagi untuk bergaul dan hidup ditengah masyarakat, mengingat masa depan anak sangat panjang.

---

<sup>125</sup> Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: PT. Alumni, 2000), hal. 43.

Didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis<sup>126</sup>

Didalam peraturan pemerintah tersebut ditegaskan bahwa korban perkosaan dalam putusan ini haruslah mendapatkan ganti kerugian, perawatan medis dan psikologis. Namun yang terjadi didalam putusan diatas tidaklah memuat adanya tuntutan yang di inginkan oleh peraturan pemerintah tersebut.

Oleh sebab itu, Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam memberi perlindungan hukum kepada anak korban perkosaan seharusnya dilandasi oleh rasa kemanusiaan, dan dalam menangani kasus perkosaan lebih mengkaji dan memahami serta memasukkan hak-hak korban dalam putusannya, agar korban mendapatkan perlindungan hukum.

---

<sup>126</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hak-Hak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dalam Perkara No 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 oktober 2017 dan Putusan No 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2017 adalah tidak terdapatnya dalam dakwaan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk pengusulan untuk hak – hak korban ini. Sehingga dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak termuat hak-hak korban anak tindak pidana pemerkosaan. Dari sekian banyaknya hak anak korban kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan yang ada di republik ini, yang termuat dalam pertimbangan putusan perkara No 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 Oktober 2017 dan Putusan No 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2017 hanya hak-hak korban anak seperti, hak untuk Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hak untuk pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis hanya terbatas *visum et refertum*.
- b. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dalam Perkara No 16/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 02 oktober 2017 dan Putusan No 51/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 14 Maret 2017 adalah ternyata berdasarkan amar putusan, majelis hakim lebih mempertimbangkan untuk memberi keringanan kepada si pelaku

pemeriksaan, tanpa memasukkan kewajiban bagi sipelaku tindak pidana untuk pelaksanaan restitusi/ganti rugi bagi anak yang menjadi korban, selain itu tidak adanya diberikan atau di sediakan bantuan hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, diberikan saran-saran atau rekomendasi Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan tesis ini adalah :

1. Bagi aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat diharapkan dapat memberikan hak-hak korban pemerkosaan anak baik melalui putusan pengadilan maupun tidak lewat putusan pengadilan seperti hak untuk mendapatkan kesehatan pasca terjadinya kejahatan, hak rehabilitasi, hak psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan serta hak restitusi/ganti rugi dan mengaplikasikan hukum dengan benar serta melaksanakan prosedur hukum yang berlaku seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan secara aktif memberikan perlindungan hukum bagi korban dalam semua tingkatan pemeriksaan, baik ditingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan Pengadilan sampai pada pasca putusan Pengadilan dijalankan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012.
- Achie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya, PT. Alumni, Jakarta 2000.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rinneka Cipta, Jakarta 1994.  
,Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi,: Pradya Paramita, Jakarta 1986.
- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Buana Ilmu Populer, Jakarta 2004.  
Bunga Rampai Viktimisasi, PT. Eresco, Bandung 1995.
- Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, PT. Sinar Grafika, Jakarta 2014.
- Barda Nawawi Arief, Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, Kencana, Jakarta 2007.
- Didik M. Arif Mansur, Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma dan Realita, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007.
- E. Utrecht, Hukum Pidana I, Universitas Jakarta, Jakarta 1958.
- JE. Sahetapy dkk, Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung 1995.  
Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Alumni, Bandung 1979.
- Koeswadji, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1995.
- Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, Djambatan, Jakarta 2007.

- Lilis Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, cet. 6, Citra Aditya Bakti, Bandung 1993.
- Mansur, dkk, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma dan Realita, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007.
- Mardjono Reksodiputro, Beberapa Catatan Umum tentang Masalah Korban Dalam J.E. Sahetapy, Viktimologi sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1987.
- Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis, PT. Alumni, Bandung 2006.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung 2005.
- Muhammad Nurul Huda, Percobaa, Penyertaan Dan Gabungan Delik Dalam Hukum Pidana, Forum Kerakyatan, Riau 2017
- Moch.Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung. 2005.
- Oemar Seno Adji, Herziening Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik, Erlangga Jakarta 1981
- Philippe Nonet & Philip Selznick, Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi, cet pertama, HUMA, Jakarta 2003.
- Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya 1987.
- Prakoso dan Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, Ghalia Indonesia, Jakarta 1984.
- Rena Yulia, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta 2010.
- Rika Saraswati. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2009.
- R.Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja